

**PROGRAM PAGUYUBAN ANAK PONOROGO DALAM
PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN
PONOROGO PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH*
TESIS**

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2) Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Oleh:

NISAUL MUSTABSIROH

NIM 503200015

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

Program Paguyuban Anak Ponorogo dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Ponorogo *Maqāṣid al-Sharī'ah*

ABSTRAK

Forum anak Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) merealisasikan perannya melalui berbagai inovasi program. Akan tetapi realitasnya meskipun terbentuk sejak tahun 2002 masih banyak mengalami kendala baik internal maupun eksternal sehingga berdampak belum optimalnya pemenuhan hak anak pada berbagai bidang yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Hal tersebut terlihat pada banyaknya isu permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Ponorogo seperti isu tingginya perokok anak, tingginya angka perkawinan anak, kekerasan anak, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan pentingnya memaksimalkan program PAP sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP). Penulis menganalisis data penelitian dengan cara mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi menggunakan pisau analisis efektivitas program dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas program forum anak Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dan untuk mengetahui unsur perlindungan atau pemeliharaan dalam kaca mata *maqāṣid al-sharī'ah*. dalam upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini ditinjau dari perspektif efektivitas program bahwa program kegiatan PAP telah berjalan efektif terbukti dari Kabupaten Ponorogo mendapat predikat sebagai Kota Layak selama dua tahun berturut-turut yaitu predikat pratama tahun 2021, madya tahun 2022. Namun dalam proses merealisasikannya masih banyak hambatan yang mengakibatkan belum mencapai *output* yang maksimal. Selanjutnya, program PAP dalam pemenuhan hak anak telah memenuhi konsep *maqāṣid al-sharī'ah* pada setiap kluster hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang telah mengandung unsur pemeliharaan *hifz an-nāfs*, *hifz al-āql*, dan *hifz al-nāsl*. Tingkat urgensinya berada pada tingkat tahsiniyah sebab program PAP hanyalah sebagai pendukung daripada program-program utama lain sebagai mitra pemerintah. Meskipun demikian, setelah dianalisis secara mendalam keaktifan dan keefektivitasan program PAP membawa kemaslahatan yang orientasinya berpengaruh terhadap peningkatan Kabupaten Ponorogo untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kata Kunci: Program, Forum anak, Hak Anak, *Maqāṣid al-Sharī'ah*



Ponorogo Children's Association Program in Fulfilling Children's Rights in Ponorogo Regency Perspective

Maqāṣid al-Sharī'ah

ABSTRACT

The Ponorogo Children's Association's (PAP) children's forum realizes its role through various program innovations. However, the reality is that even though it was established in 2002, there are still many obstacles, both internal and external, that have the impact of not yet optimally fulfilling children's rights in various fields, namely civil rights and freedoms, rights to a family environment and alternative care, rights to health and welfare, as well as rights to education and use of free time. This can be seen in the many child problems that occur in Ponorogo Regency, such as the issue of high levels of child smoking, high rates of child marriage, child violence, and so on. This shows the importance of maximizing the PAP program as a government partner in supporting the fulfillment of children's rights in Ponorogo Regency.

This research is a type of field research using a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation related to the Ponorogo Children's Association (PAP) program. Researchers analyze research data by reducing data, presenting data, then drawing conclusions, and verifying them using program effectiveness analysis tools and *maqāṣid al-sharī'ah*.

The aim of this research is to analyze the effectiveness of the Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) children's forum program and to determine the elements of protection or maintenance in glasses *maqāṣid al-sharī'ah* in an effort to fulfill children's rights in Ponorogo Regency.

The results of this research are viewed from the perspective of program effectiveness and show that the PAP activity program has been running effectively, as proven by Ponorogo Regency receiving the title as a Decent City for two consecutive years, namely the predicate pratama in 2021 and predicate madya in 2022. However, in the process of realizing it, there are still many obstacles that result in not yet reaching the maximum output. Furthermore, the PAP program in fulfilling children's rights has fulfilled the concept *maqāṣid al-sharī'ah* in each cluster of children's rights, namely civil rights and freedom, the right to a family environment and alternative care, the right to health and welfare, the right to education, and the use of free time, which contain elements of care. *hifz an-nāfs*, *hifz al-āql*, and *hifz al-nās*. The level of urgency is at the tahsiniyah level because the PAP program is only a supporter of other main programs as government partners. However, after being analyzed in depth, the activeness and effectiveness of the PAP program bring benefits whose orientation influences the improvement of Ponorogo Regency to become a Child Friendly Regency (KLA).

Keywords: Programs, Children's Forums, Children's Rights, *Maqāṣid al-Sharī'ah*




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Nisaul Mustabsiroh**, NIM 503200015 dengan judul: ***“Program Paguyuban Anak Ponorogo dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Ponorogo Perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah*”***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqashah* Tesis.

Ponorogo, 05 November 2023

Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA RI BLIK INDOESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/ban-PT/Ak-surv/PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
 Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
 Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Nisaul Mustabsiroh, NIM 503200015, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **“Program Paguyuban Anak Ponorogo dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqāṣid al-Sharī’ah”** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Kamis, tanggal 16 November 2023** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nur Kholis, Ph.D. 197711112005012003 Ketua Sidang		
2	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Penguji Utama		22 NOV 2023
3	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. NIP 197602292008011008 Penguji/Pembimbing		22 Nov. 2023
4	Wahid Hariyanto, M.Pd. NIP 198905112023211027 Sekretaris Sidang		

Ponorogo, 22 November 2023
 Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh Tasrif, M.Ag
NIP 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisaul Mustabsiroh

NIM : 503200015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Pascasarjana IAIN Ponorogo

Judul : Program Paguyuban Anak Ponorogo dalam Pemenuhan Hak Anak di
Kabupaten Ponorogo Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Bahwa naskah Tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2023

Peneliti



Nisaul Mustabsiroh
NIM 503200015

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Nisaul Mustabsiroh**, NIM 503200015, Program Magister **Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Program Paguyuban Anak Ponorogo dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqāṣid al-Sharī’ah”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 06 November 2023

Pembuat Pernyataan,



NISAUL MUSTABSIROH

NIM 503200015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas dan harus ditangani setiap negara adalah permasalahan tentang anak. Hampir sepertiga dari jumlah penduduk baik di dunia maupun Indonesia adalah anak-anak. Berdasarkan data per 31 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah penduduk tertinggi berdasarkan usia adalah pada rentang usia 10-14 tahun, yakni berjumlah 24,13 juta jiwa. Berikutnya disusul jumlah penduduk dengan rentang usia 5-9 tahun sebanyak 24,03 juta jiwa, baru selanjutnya ditempati posisi jumlah penduduk pada rentang usia yang lain.¹ Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) terkandung dalam Pasal 1 yang dimaksud sebagai anak adalah setiap manusia yang memiliki usia di bawah delapan belas tahun.² Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

¹ Data Indonesia, "Inilah Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Usia," [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id), diakses 20 September 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/inilah-komposisi-penduduk-indonesia-berdasarkan-usia>.

² "Konvensi Hak-hak Anak," Pasal 1, (1989).

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Dari data penduduk tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah tertinggi penduduk Indonesia berdasarkan usia yaitu didominasi pada rentang usia anak-anak.

Setiap negara harus menyadari akan pentingnya perhatian terhadap anak, karena anak mempunyai peran strategis bagi kemajuan suatu negara.⁴ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi dalam pembangunan nasional, sehingga kesadaran negara dalam melindungi salah satu aset bangsa tersebut sangat dibutuhkan. Cerminan kemajuan suatu negara dapat terlihat dari generasi penerus bangsanya yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Namun perlu disadari bahwa dalam proses perkembangan anak sangat rentan terpapar isu-isu negatif yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak yang akan berdampak pada kesejahteraan anak, sehingga anak

³ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)” (2014).

⁴ Silvia Fatmah Nurushobah, “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 120.

perlu dilindungi dan dipastikan telah terpenuhi hak-haknya.⁵ Dengan memastikan terpenuhi hak-hak anak maka dapat dipastikan telah tercapainya kesejahteraan anak.⁶

Berkaitan dengan kesejahteraan anak adalah suatu hal yang sangat diperhatikan dalam ajaran agama islam sebagaimana dalam firman Allah Swt pada Surah An Nisa:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*⁷

Dari ayat tersebut menggambarkan bahwa anak sebagai bagian dari kelompok rentan yang memerlukan perlindungan


⁵ Hadi Utomo dkk., *Profil Anak Indonesia 2021* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2021), 80.

⁶ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 47

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka* (Jakarta: Penerbit Wali, 2013), 40.

dan pengayoman yang baik agar anak memperoleh kesejahteraan. Pada ayat al-Qur'an yang lain banyak yang membahas tentang anak, salah satunya adalah surat Maryam ayat 4-6 yang menceritakan kisah nabi Zakariya tentang kegelisahan atas keturunannya kelak yang akan meneruskan misi perjuangannya dalam Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam kisah nabi Zakariya dapat dipahami betapa pentingnya peran anak bagi keluarga, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan tidak hanya sebagai penerus harta kekayaan/warisan, namun juga mempunyai peran dalam meneruskan perjuangan.⁸ Demikian juga pada penjelasan Pasal 5 ayat (3) Nomor 39 Tahun 1999 bahwa anak ini dikelompokkan dalam kelompok rentan, yang mana dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan diantaranya adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.⁹

Negara wajib menjamin kesejahteraan manusia, termasuk di dalamnya melindungi hak anak yang merupakan



⁸ Hm. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (2014): 2.

⁹ "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penjelasan Pasal 5 ayat (3)" (1999).

bagian dari hak asasi manusia.¹⁰ Secara khusus aturan yang mengatur hak-hak anak terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi hak anak ini menitik beratkan pada kepentingan anak sebagai makhluk yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak 32 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1990 melalui keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990. Konvensi hak anak berlaku sejak 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989.¹² Langkah ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya menjamin dan melindungi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak mempunyai kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh hak-haknya berdasarkan pada empat prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut, diantaranya hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, non diskriminasi,

¹⁰ Muladi, *Hak asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 232.

¹¹ Nur Aini, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak di Kota Pontianak" 8, no. 2 (2019): 3.

¹² Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 9.

kepentingan terbaik untuk anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak.¹³

Dalam perkembangan selanjutnya hal yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap pemenuhan hak anak ialah melalui pembentukan regulasi khusus anak yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tersebut yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁴ Peraturan inilah yang kemudian dijadikan sebagai payung hukum yang menjamin perlindungan terhadap pemenuhan hak anak. Perubahan peraturan ini, merupakan wujud perhatian dan komitmen pemerintah sebagai upaya lanjutan agar lebih ideal, karena semakin disesuaikan dengan kebutuhan anak atas problematika yang kerap kali dihadapi.

Selain pembuatan regulasi, upaya pemerintah adalah melalui pembentukan organisasi khusus, salah satunya

¹³ Friandry Windisany Thoomaszen, "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK)," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 6, no. 2 (15 Desember 2017): 83.

¹⁴ "UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]," diakses 28 Agustus 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

diimplementasikan dalam bentuk forum anak. Di dalam forum anak tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, namun anak-anak ikut serta secara aktif dilibatkan pada keputusan yang menyangkut kepentingan anak. Pembentukan forum anak adalah sebagai salah satu upaya yang memfasilitasi anak untuk berserikat dan berkumpul secara damai sebagaimana amanat dari Pasal 15 Konvensi Hak Anak. Forum anak dapat didefinisikan sebagai wadah partisipasi anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.¹⁵ Peranan Forum anak yaitu, forum anak mempunyai peran sebagai pelopor, melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.¹⁶

Kehadiran forum anak, memberikan kesempatan bagi anak ikut berperan dalam proses pembangunan, tidak hanya sebagai objek pembangunan yang pasif namun keterlibatan anak menempatkannya sebagai subjek dalam pembangunan secara aktif. Penelitian ini mengangkat permasalahan yang

¹⁵ “Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Pasal 1” (2019).

¹⁶ “Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Pasal 19” (2019).

berkaitan dengan upaya forum anak, sebagai salah satu mitra pemerintah yang ikut berperan dalam upaya perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Pihak forum anak ini adalah sasaran utama penulis dalam mengamati upaya pemenuhan hak-hak anak, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat keefektifannya sebagai mitra pemerintah, sebagai fasilitas wadah aspirasi dan partisipasi bagi anak-anak untuk berperan aktif dalam mengupayakan hak-hak anak.

Saat ini forum anak yang telah terbentuk di berbagai tingkatan wilayah terdapat 33 forum anak pada tingkat provinsi, 439 tingkat kabupaten/kota, 316 forum anak kecamatan, dan 232 forum pada tingkat desa atau kelurahan.¹⁷ Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kabupaten atau kota memiliki forum anak paling banyak. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terbilang belum memadai apabila dibandingkan dengan banyaknya data wilayah Indonesia, terdapat sejumlah 514 kabupaten atau kota yang tersebar di 34 provinsi. Berdasarkan data saat ini, Jawa Timur memiliki kabupaten atau kota terbanyak terdiri dari 38 kota/kabupaten

¹⁷ “Data Forum Anak | Forum Anak Nasional – (FAN),” diakses 30 Agustus 2022, <https://forumanak.id/data>.

yang dirinci 29 kota dan 6 kabupaten.¹⁸ Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu bagian dari Jawa Timur yang ikut berkontribusi dalam membentuk forum anak sejak 20 November tahun 2002, namun pembentukannya baru disahkan pada tahun 2010 oleh Bupati Ponorogo dengan nama Paguyuban Anak Ponorogo (PAP).¹⁹

Fakta yang menarik untuk digali dari Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) ini, meskipun telah terbentuk sejak lama tetapi implementasi dari partisipasi anak melalui forum Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) belum menunjukkan keberhasilan melibatkan peran anak secara optimal. Hal tersebut terbukti dari salah satu contoh pada program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini menjadi bagian dari sarana Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), dalam upaya perlindungan terhadap pemenuhan hak anak melalui penyampaian aspirasi anak kepada pemerintah.

Partisipasi anak pada musrenbang merupakan bentuk implementasi sebagaimana kandungan dari Pasal 22, Peraturan

¹⁸ “Jumlah Kabupaten dan Provinsi di Indonesia,” diakses 5 September 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/150000469/jumlah-kabupaten-dan-provinsi-di-indonesia>.

¹⁹ “Data Award 2022 (Kesekretariatan Paguyuban Anak Ponorogo),” diakses 14 Mei 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=GBPkTGPTe0s>.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.²⁰ Peran forum anak sebagai perwakilan anak-anak yang menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan permasalahan anak perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan.²¹ Akan tetapi respon terhadap hasil musrenbang tersebut dalam menindaklanjuti aspirasi anak, seringkali mengalami hambatan-hambatan yang berdampak pada tertundanya pemenuhan hak anak, sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya hak anak secara optimal.

Salah satu poin aspirasi yang disampaikan oleh forum Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) pada musrenbang tahun 2017, bersama pemerintah daerah tentang keinginan anak-anak Ponorogo agar pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan penertiban iklan rokok terutama pada tempat-tempat yang dekat dengan anak. Upaya penertiban iklan rokok di Kabupaten Ponorogo, sebagaimana yang disampaikan oleh Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), bertujuan agar Ponorogo menjadi kota layak anak.²² Dalam hal ini sebagaimana telah diatur dalam

²⁰ “Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Pasal 22” (2019).

²¹ Insan Firdaus, “Pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan,” *Humanis* 1 (2015): 15.

²² Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com, “Paguyuban Anak Ponorogo Desak Pemkab Tertibkan Iklan Rokok,” *Solopos.com*, diakses 14 Oktober

Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011, tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Suatu wilayah disebut layak anak, salah satunya terpenuhinya indikator tersedianya kawasan tanpa rokok.²³ Kemudian, pada tahun 2021 dengan suara anak yang serupa, disampaikan kembali pada audiensi Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) bersama DPRD, tentang keinginan anak-anak di Kabupaten Ponorogo agar memperketat iklan tembakau.²⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), melalui penyampaian aspirasi anak kepada pemerintah, terkait lingkungan bebas rokok bagi anak masih belum berjalan optimal, sebagaimana yang diharapkan anak-anak di Kabupaten Ponorogo. Dukungan berupa respon pemerintah secara implementatif terhadap aspirasi anak berkaitan dengan *problem* tersebut masih pada tahap didengarkan saja, belum mencapai tindakan nyata pemerintah.

2022, <https://www.solopos.com/paguyuban-anak-ponorogo-desak-pemkab-tertibkan-iklan-rokok-805924>.

²³ “Permen Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak Pasal 10” (2011).

²⁴ “Forum Anak Ponorogo Minta DPRD Perketat Pengawasan Iklan Produk Tembakau | Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” diakses 11 September 2022, <https://ponorogo.go.id/2021/06/16/forum-anak-ponorogo-minta-dprd-perketat-pengawasan-iklan-produk-tembakau/>.

Pendapat tersebut diperkuat dalam wawancara bersama pengurus PAP:

“Aspirasi anak-anak kabupaten Ponorogo yang telah kami tampung kemudian kami sampaikan dalam forum audiensi bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo. Beberapa diantaranya telah terpenuhi meskipun belum optimal seperti tempat bermain anak yang memadai lalu aspirasi kami yang telah terealisasi dengan baik yaitu ACS atau disebut juga jasa angkutan sekolah gratis, dan yang belum terealisasi adalah aspirasi kami terkait memperketat iklan rokok di Kabupaten Ponorogo”.²⁵

Dari isu tersebut, selain kurangnya kerja sama forum Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) yang bermitra dengan pemerintah, menunjukkan kurangnya relasi kemitraan forum Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dengan dunia usaha. Kemitraannya dengan dunia usaha serta peran forum anak ini belum dilibatkan secara aktif dalam menciptakan produk yang aman bagi anak, serta dukungan dari perusahaan terkait, yang mana tanggung jawab sosial perusahaan belum mendapat dukungan pada isu lingkungan terkait pemenuhan hak anak. Hal ini yang kemudian tidak hanya berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak anak. Di samping itu, menyebabkan kurang optimalnya peran forum anak menjadi faktor penyebab ketertinggalan Kabupaten Ponorogo dalam

²⁵ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum Anak Kabupaten Ponorogo, “Aspirasi Anak Ponorogo”, Wawancara, di Sekretariat PAP, Ponorogo, Agustus 2022.

meraih Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Diantara tingkatan kategori kabupaten atau kota layak anak yaitu utama, nindya, madya dan pratama. Kabupaten Ponorogo saat ini masih dalam kategori ke-3 (madya). Pada tahun 2022 sebanyak delapan (8) kabupaten/kota telah meraih penghargaan KLA kategori Utama, yaitu Kabupaten Siak, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Denpasar. Dari kedelapan kota yang meraih predikat utama, dapat menjadi contoh sekaligus semangat inspirasi bagi kabupaten ponorogo khususnya PAP, sebagai pelopor yang memperjuangkan hak-hak anak melalui upaya lingkungan yang bebas rokok serta menjalin relasi yang kuat baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa hingga rukun warga. Sebagaimana upaya itu yang menjadi fokus Kabupaten Sleman dalam mempertahankan kabupaten Sleman menjadi ramah anak hingga mendapat predikat utama.²⁶ Pembahasan tentang forum PAP ini sangat menarik untuk dibahas lebih mendalam, karena selain mempunyai peran strategis dalam pembangunan yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak,

²⁶ “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” diakses 20 Agustus 2022, <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/4012/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2022>.

keberadaan forum anak secara aktif sekaligus sebagai salah satu indikator penting suatu kabupaten/kota dapat disebut layak atau ramah anak.

Selanjutnya, penelitian ini akan memandang dari perspektif teori efektivitas dan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau analisis. Pemilihan teori efektivitas karena suatu tujuan yang hendak dicapai oleh PAP sebagai tolok ukur keberhasilannya dengan cara mengetahui seberapa jauh dari rencana dan proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran tujuannya. Dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan, sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.²⁷ Penulis berupaya menganalisis dengan cara membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh PAP.

Kemudian, pemilihan teori *maqāṣid al-sharī'ah* karena dibalik peran PAP, mempunyai tujuan yang membawa kemaslahatan dan kemanfaatan, di mana terciptanya kesejahteraan anak dari berbagai program yang telah disusun sebelumnya. Melihat dari sudut pandang tujuannya yang demikian, hal tersebut sesuai dengan konsep *maqāṣid al-*

²⁷ Lalu Ulung Ilham, "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1, no. 1 (2019), 3.

sharī'ah yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Maka dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, peneliti berupaya menganalisis implementasi peran PAP terhadap perlindungan khususnya dalam pemenuhan hak anak.

Sebelumnya telah terdapat penelitian-penelitian yang membahas peran forum anak dengan berbagai perspektif. *Pertama*, penelitian dalam bentuk tesis oleh Nimas Hapsari dengan judul “Partisipasi Forum Anak Surakarta dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Layak Anak”,²⁸ telaah pendekatan yang digunakan adalah teori *the wheel of participation*. *Kedua*, dalam penelitian bentuk skripsi oleh Deden Juanda dengan judul “Peran Forum Anak Kulon Progo (FAKP) dalam Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kulon Progo”,²⁹ analisis yang digunakan adalah menggunakan teori *civil society organization*, advokasi kebijakan dan partisipasi anak. *Ketiga*, dalam bentuk jurnal “Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan

²⁸ Nimas Hapsari, “Partisipasi Anak Pada Forum Anak Surakarta dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak” (Thesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2020), 56.

²⁹ Deden Juanda, “Peran Forum Anak Kulon Progo (FAKP) dalam Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kulon Progo” (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2017), 15.

Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif *Multi Stakeholder Partnerships*".³⁰

Selain itu, ada juga penelitian-penelitian lain yang membahas tentang pemenuhan hak anak dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* seperti *pertama*, dalam bentuk jurnal oleh Rudi Subagja dengan judul "Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *maqāṣid al-sharī'ah*".³¹ *Kedua*, penelitian oleh Zakiyatul Ulya dengan judul "Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*".³² *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani dalam judul penelitian "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*".³³

³⁰ Irma Alviana dkk., "Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships," *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2021), 277-287.

³¹ Rudi Subagja, "Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah," *Garuda: Garda Rujukan Digital* 4, no. 3 (2020), 1-12.

³² Zakiyatul Ulya, "Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*," *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020), 1-31.

³³ Bahrul Ma'ani dan M. Hasbi Umar, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017), 201-212.

Selama ini, penelitian tentang forum anak dan pemenuhan hak anak, belum terdapat penelitian yang menggunakan teori yang sama dengan teori yang penulis gunakan pada penulisan tesis ini. Meskipun telah banyak yang menggunakan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*, setiap objek penelitian yang diteliti berbeda diantara penelitian-penelitian lainnya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis memosisikan penelitian ini untuk melengkapi kajian penelitian-penelitian sebelumnya. Di samping itu, penulis tertarik untuk berupaya menganalisis secara kritis dan apresiatif terhadap upaya Paguyuban Anak Ponorogo (PAP). Selanjutnya penelitian ini penulis kemas dalam sebuah judul penelitian “Program Paguyuban Anak Ponorogo dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Ponorogo Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, kemudian muncul dua rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis efektivitas program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengidentifikasi efektivitas program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis untuk ke depannya, penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat penelitian tersebut penulis sajikan dalam penjabaran berikut.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas, serta mengembangkan kajian teori dalam ilmu hukum keluarga islam khususnya *maqāsid al-sharī'ah* serta mengkaji

efektivitas peran forum anak perihal partisipasi anak dalam pemenuhan hak anak.

- b. Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam konteks kajian hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- c. Dapat memberikan pandangan dan kajian penelitian lebih lanjut untuk penelitian-penelitian berikutnya, yang erat kaitannya dengan hak partisipasi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran kepada Paguyuban Anak Ponorogo, terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo dalam upaya mewujudkan kabupaten yang layak anak.
- b. Menjadi bahan kajian yang layak dipertimbangkan bagi pemerintah, seputar pemenuhan hak anak dalam menentukan konsep dan kebijakan selanjutnya, untuk mempertahankan dan lebih memajukan Ponorogo untuk mencapai kategori yang lebih tinggi sebagai kabupaten layak anak.

E. Kajian Terdahulu

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya, ada beberapa kajian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian penulis yang membahas tentang pemenuhan hak anak melalui forum anak dari berbagai sudut pandang. Beberapa kajian terdahulu yang relevansinya mendekati dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Pertama, “Partisipasi Anak Pada Forum Anak Surakarta dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak” bermula dari ikut berperan aktifnya partisipasi anak yang memberikan dampak pada keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Surakarta. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari partisipasi forum anak Surakarta dalam mendukung keberhasilan jalannya program KLA pemerintah dengan ikut berpartisipasi secara aktif melalui beberapa tahapan dan prinsip yang digunakan oleh forum partisipasi anak. Tahapan yang diaktualisasikan dalam forum anak tersebut mulai dari tahapan informasi, konsultasi, partisipasi hingga pemberdayaan. Selain itu, prinsip yang diterapkan oleh Forum Anak Surakarta meliputi beberapa aspek diantaranya prinsip transparansi, kesediaan anak, non-

diskriminasi, keselamatan dan perlindungan dan juga sumber daya.³⁴

Kedua, “Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia” penelitian dalam bentuk jurnal tersebut menjelaskan bahwa anak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Oleh karenanya, perlu memajukan hak anak, yaitu melalui pemberdayaan anak. Sarana pemberdayaan yang dapat diwujudkan adalah dengan strategi mengembangkan tempat-tempat yang menjadi wadah bagi partisipasi anak. Sehingga, tumbuh kembang anak dapat berjalan optimal dan dapat terwujudnya situasi, kondisi serta lingkungan yang kondusif bagi anak.³⁵

Ketiga, “Kontribusi Forum Anak Daerah Kapahiang Provinsi Bengkulu (FADEK) dalam Perlindungan Anak” berdasarkan hasil penelitian dari jurnal tersebut mengemukakan bahwa hadirnya FADEK adalah untuk meminimalkan kasus yang dialami anak-anak, yaitu dengan

³⁴ Nimas Hapsari, “Partisipasi Anak Pada Forum Anak Surakarta, 105.”

³⁵ Irma Sahvitri Lawado dan Na'imah Na'imah, “Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak sebagai Upaya Pemajuan Hak Anak Manusia,” *Egalita* 13, no. 1 (22 November 2019), 51-63.

cara melakukan pendampingan bagi mereka yang terlibat pada perilaku melanggar hukum yang berkaitan dengan adat ataupun tindak kriminal lainnya. Bentuk kontribusi yang dihasilkan oleh FADEK adalah membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Kepahiang sebagai kota layak anak dan melatih anggota forum anak sebagai pelapor selain itu juga sebagai pelopor, yang memperjuangkan hak-hak anak.³⁶

Keempat, “Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK)” dalam penelitian tersebut memperoleh bahwa peran keluarga belum berjalan maksimal dalam memenuhi hak partisipasi anak. Kendala yang demikian berimbas pada kurangnya kepercayaan diri pada anak dan keterampilan berkomunikasi di depan umum. Faktor penyebabnya adalah faktor individu dan lingkungan. Faktor individu yang dimaksud berasal dari pola pikir orang tua. Sedangkan, faktor lingkungan yang dimaksud adalah budaya pola asuh orang tua di masyarakat Kupang cenderung otoriter.³⁷

³⁶ Eka Aulia Rizki, Idi Warsah, dan Guntur Putra Jaya, “Kontribusi forum anak daerah Kepahiang provinsi Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak” 15, no. 2 (2020), 207-223.

³⁷ Friandry Windisany Thoomaszen, “Peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK),” *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 6, no. 2 (2017), 82-97.

Kelima, “Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi *Stakeholder Partnerships*” Bentuk partisipasi forum anak Banyumas dalam mewujudkan Kota Layak Anak yaitu dengan cara penyaluran aspirasi anak-anak Banyumas. Upaya penyaluran aspirasi dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yakni, UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Fasilitator (Pemkab Banyumas), pihak swasta, dan anak-anak Banyumas. Kerja sama pada tiap bagian *stakeholders* dengan forum anak Banyumas berjalan cukup baik, akan tetapi terdapat kekurangan yakni belum adanya tugas dan fungsi yang jelas dalam surat keputusan yang dibuat pemerintah Banyumas pada bagian fasilitator yang mengakibatkan kurangnya pemahaman sebagai fasilitator forum anak Banyumas dalam menjalankan tugasnya.³⁸

F. Sistematika Penelitian

Agar pembaca lebih mudah memahami dan memudahkan penulis untuk mencapai sasaran yang dituju dalam penelitian tesis ini, penulis merasa perlu memaparkan

³⁸ Irma Alviana dkk., “Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships,” *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak, 2, no. 2 (29 September 2021), 277-287.

garis besar sistematika penulisan penyusunan tesis. Penulis menyajikannya menjadi 6 bab yang di dalamnya terdapat masing-masing sub bab pembahasan yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan, sebagai berikut.

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai bagian awal yang mengilustrasikan dari isi tesis secara keseluruhan. Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan merupakan bagian penting untuk memantik pemahaman awal yang memaparkan tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya kemudian bagaimana penyajian data dari penelitian ini.

Bab II LANDASAN TEORI EFEKTIVITAS DAN *MAQÅSID AL-SHARI'AH*

Bab dua berisi kajian konseptual berupa teori-teori yang dijadikan sebagai pijakan dan sebagai

alat analisis dalam penyusunan tesis ini. Maka dari itu perlu penulis paparkan konsep hak anak, teori efektivitas dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab III

METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi tentang metode dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pengecekan data. Metode penelitian ini sebagai pedoman penulis dalam melakukan proses penyusunan tesis.

Bab IV

EFEKTIVITAS PROGRAM PAGUYUBAN ANAK PONOROGO (PAP) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN PONOROGO

Pada bagian bab empat ini membahas data-data yang diperoleh pada Paguyuban Anak Ponorogo (PAP). Data yang penulis sajikan adalah gambaran umum dari profil Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) karena merupakan tempat studi kasus penelitian ini. Selain itu, penulis juga memaparkan bentuk-bentuk program kegiatan sebagai upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh PAP di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya data lapangan berupa deskripsi

program PAP. Dari data-data yang telah diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi selanjutnya penulis menggunakan teori efektivitas program sebagai pisau analisis penulis. Dalam bab ini yang kemudian menghasilkan jawaban atas rumusan masalah pertama.

Bab V

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH PROGRAM PAGUYUBAN ANAK PONOROGO (PAP) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

Pada bab ini, penulis memaparkan data lapangan kemudian menganalisis bentuk program kegiatan sebagai upaya Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam pemenuhan hak anak. Pisau analisis dalam bab lima ini menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Bab ini adalah bab yang menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang kedua.

Bab VI

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian bab terakhir dari beberapa rangkaian pembahasan sebelumnya. Bab terakhir ini ditujukan untuk memudahkan

dalam memahami inti dari hasil penelitian yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Dengan adanya kesimpulan dan saran yang ditampilkan, bertujuan agar dapat menjadi media penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran terkait permasalahan yang dibahas.



BAB II

TEORI HAK ANAK, EFEKTIVITAS DAN *MAQASID*

AL-SHARI'AH

A. Konsep Hak Anak

1. Definisi Hak Anak

Definisi terkait hak anak, merupakan suatu kehendak yang dimiliki oleh anak serta terdapat kelengkapan kekuatan di dalamnya dan diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum atau kepada anak yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan pengertian tentang hak anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³⁹ Definisi tentang hak anak juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara,

³⁹ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (2)”.

pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴⁰ Dalam ungkapan lain menyebutkan bahwa hak anak merupakan suatu hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁴¹ Dari pengertian tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan tentang hak anak adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan, secara yuridis dilindungi secara hukum serta sebagai suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara.

2. Hak Anak dalam Undang-Undang

Indonesia mempunyai komitmen untuk menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen tersebut tertuang dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), yang mana operasionalnya pada peraturan UU Perlindungan Anak untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan.⁴²

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12).

⁴¹ Mahrus Shaleh, "Pemenuhan Hak-Hak anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 42.

⁴² Elviana Sagala, "Hak Anak Ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, No. 1 (15 Maret 2018): 16-23.

Peraturan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang hak anak tersebut yaitu, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut yang mengatur tentang hak anak terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut diantaranya menyebutkan bahwa hak anak meliputi:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.⁴³
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Selanjutnya, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4-6.

maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- g. berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- h. Berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁴⁴

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7-18.

- n. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - p. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 - q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁵
3. Hak Anak dalam Islam

Islam menjamin eksistensi hak anak yang mencakup berbagai aspek kehidupan anak. Hak anak dalam islam meliputi beberapa aspek berikut.

⁴⁵ Ibid.

a) Hak Anak untuk Hidup

Islam menjamin hak hidup anak dan melarang melakukan pembunuhan terhadap anak. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an Al-Isra': 31, yang artinya "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Dengan demikian islam sangat peduli dan menghargai hak hidup anak.

b) Hak Anak Mendapatkan Kejelasan Nasab

Setiap anak berhak mengetahui asal usul keturunannya sebagai bagian dari hak asasi yang merupakan karunia Allah Swt yang dimiliki anak sejak lahir. Ayat yang menjelaskan tentang kejelasan nasab terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab: 5 yang artinya "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara- saudara mu seagama dan maula-maulamu."

c) Hak anak Mendapatkan Nama yang Baik

Memberikan nama kepada anak adalah suatu kewajiban. Nama bukan hanya simbol seseorang tetapi identitas yang harus dimiliki dan pemberian nama yang baik

adalah sebagai doa. Terdapat dalam sabda Nabi Muhammad Saw: “Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu.”

d) Hak Anak Mendapatkan Pengasuhan, Perawatan dan Pemeliharaan

Seorang anak berhak atas perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan sejak dilahirkan. Masa tumbuh kembang anak memerlukan perhatian khusus terutama saat usia anak masih balita. Allah Swt berfirman dalam surat at-Tahrim: 6, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

e) Hak Anak Kepemilikan Harta Benda

Dalam Islam anak yang baru lahir telah berhak atas kepemilikan harta benda/hak waris. Sementara itu anak memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengelola harta benda. Dalam hal ini Islam memerhatikan hak anak atas kepemilikan harta benda dengan menjamin perlindungannya agar tetap menjaga kemaslahatan. Hal tersebut terkandung dalam dalam firman Allah Swt. al-Qur'an surat al-Baqarah: 220, “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah

baik, dan jika kamu mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Dengan demikian, penjagaan kepemilikan harta anak merupakan bagian yang urgen dalam menciptakan kemaslahatan terhadap kelangsungan kehidupan anak.⁴⁶

f) Hak Anak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari hak anak yang sifatnya komprehensif. Memberikan pendidikan yang baik bagi anak dapat menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, anak juga dapat memperoleh bekal keterampilan untuk masa depan anak serta menjadikan anak sebagai manusia yang mempunyai kepribadian yang baik. Dalam firman Allah Swt mengisyaratkan untuk bertanggung jawab atas pendidikan setiap anak yang dilahirkan di dunia dalam al-Qur'an surat at-Tahrim: 6, “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan

⁴⁶ Mahrus Shaleh, “Pemenuhan Hak-hak anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)”, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), 24.

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” Lingkungan pergaulan di masyarakat terus mengalami perkembangan sehingga begitu penting bekal pendidikan yang baik untuk menghadapinya.⁴⁷

B. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu teori yang sering digunakan dalam suatu penelitian untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi. Secara bahasa, kata efektif adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris “*effective*” artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer kata efektif berarti ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara istilah, efektivitas adalah menunjukkan kemampuan dalam ketepatan dan kesesuaian untuk menentukan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas dapat dipahami bahwa hasil yang diperoleh atau pencapaian tujuan telah tepat sesuai sasaran dari hal-hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Suatu program

⁴⁷ Achmad Abdillah, Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang), (Tesis: Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), 67.

atau konsep dalam suatu manajemen dapat dikatakan efektif jika hasil yang didapatkan telah terpenuhinya sebuah tujuan yang diinginkan.⁴⁸

Menurut Gibson, Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati guna mencapai tujuan usaha bersama.⁴⁹ Tingkat tujuan dan sasaran tersebut memperlihatkan sejauh mana tingkatan efektivitasnya. Pencapaian tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan. Menurut pendapat lain definisi efektivitas menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya secara sadar untuk mencapai hasil yang diinginkan baik berupa barang maupun jasa dari kegiatan yang dijalankan.⁵⁰

Dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan mengenai definisi efektivitas, maka dapat disimpulkan terdapat komponen penting dalam efektivitas yaitu perencanaan, target tujuan yang ingin dicapai, sumber daya serta sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Suatu pekerjaan dapat

⁴⁸ Doni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2013), 13.

⁴⁹ Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, *Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 2001), 120.

⁵⁰ Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 2006), 24.

dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan yang dilakukan secara tepat sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Mengkaji efektivitasnya pekerjaan dapat dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai sasaran yang dituju. Apabila kegiatan menghasilkan sesuatu yang mendekati sasaran, maka ukuran efektivitasnya semakin tinggi. Mengacu pada penjelasan efektivitas tersebut, untuk meraih tujuan organisasi secara efektif maka memerlukan keharmonisan dari setiap kemampuan sumber daya yang ada untuk menggunakan sarana dalam mencapai sasaran.

2. Ukuran Efektivitas Program

Dalam mengukur sejauh mana efektivitasnya organisasi tidak dapat diukur dengan hasil besar kecilnya melalui angka akan tetapi pengukuran efektivitas dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang dan tergantung pada bagaimana cara menginterpretasikanya. Mengukur efektivitas juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang ditetapkan dengan pencapaian hasil yang telah terwujud. Akan tetapi, terdapat banyak hal yang memengaruhi upaya untuk mencapai keberhasilan yang tepat sasaran. Apabila tindakan upaya yang dilaksanakan tidak tepat, hal tersebut akan menyebabkan tujuan tidak tercapai sehingga hal itu dapat

dikatakan tidak efektif.⁵¹ Kaitannya dengan program pada forum anak yaitu Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), akan mendefinisikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program pemenuhan hak anak dalam memberikan kontribusi untuk membantu anak-anak di Kabupaten Ponorogo memperoleh haknya.

Adapun menurut Gibson, Invancevich dan Donnelly menyebutkan terdapat kriteria yang menjadi tolak ukur efektivitas,⁵² diantaranya:

- a. Produksi (*Production*) adalah kemampuan organisasi untuk memproduksi dalam jumlah dan mutu *output* sesuai dengan permintaan lingkungan.
- b. Efisiensi (*Efficiency*) yaitu, merupakan perbandingan (ratio) antara *output* dengan input. Acuan kriteria efektivitas ini mengacu pada *output* utama dari organisasi. Ukuran produksinya mencakup sesuatu yang berkaitan dengan dokumen yang diproses, rekaman yang dilayani, dan lain sebagainya. Ukuran tersebut berkaitan langsung

⁵¹ Kusman Yuhana dan Tony Pathony, "Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang," *The World of Public Administration Journal (WPAJ)* 1, no. 2 (2019): 129.


⁵² James Gibson, *Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 32.

dengan masyarakat selaku pengguna layanan dan rekanan organisasi.

- c. Kepuasan yaitu, merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan di mana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Acuannya terletak pada sikap, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan dan lainnya.
- d. Keunggulan/Adaptasi adalah tingkat ketanggapan suatu organisasi yang dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Pengembangan yaitu, mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.⁵³

Menurut Gibson kriteria efektivitas dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

⁵³ James Gibson, *Organisasi dan Manajemen*, 32.



Gambar 2.1: Kriteria efektivitas Menurut Gibson

Selain kriteria-kriteria efektivitas tersebut, Gibson, Invancevich dan Donnely menyebutkan bahwa terdapat tiga tingkatan efektivitas, sebagai berikut.

1) Efektivitas individu

Efektivitas individu merupakan efektivitas yang berdasarkan pada sudut pandang dari individu yang ditekankan dari adanya karya yang dihasilkan oleh anggota organisasi.

2) Efektivitas kelompok

Efektivitas yang didasarkan pada kerja sama antar anggota dalam kelompok. Jadi, Efektivitas kelompok ditekankan pada jumlah hasil dari kontribusi dari semua anggota yang terdapat dari organisasi.

3) Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok

Merupakan sinergitas yang terdapat pada organisasi yang mampu menghasilkan karya yang lebih tinggi tingkatannya jika dibandingkan dengan tiap-tiap bagian dari organisasi. Efektivitas organisasi dapat diketahui efektivitasnya melalui perwujudan sejauh mana sasaran yang telah dicapai.⁵⁴

Berdasarkan pemaparan teori tentang efektivitas di atas penulis menyimpulkan bahwa efektivitas suatu program dapat ditinjau dengan menggunakan tolak ukur kriteria-kriteria efektivitas dalam mencapai tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan program tidak terlepas dari hal-hal yang memengaruhi keefektivasannya, yaitu upaya-upaya mulai perencanaan program, proses pelaksanaan program hingga kemudian hasil dari realisasi program itu. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi beserta tindakan solusi dalam menghadapi kendala tersebut juga akan memengaruhi hasil efektivitas program.

⁵⁴ Riscah Amelia, "Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar" (Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 11.

C. Maqāṣid al-Sharī'ah

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah adalah rangkaian kata Bahasa Arab yang memiliki tujuan disyariatkannya hukum Islam. al-Syatibi menjabarkan definisi terkait *maqāṣid al-sharī'ah* secara kebahasaan, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata yakni kata maqasid dan syari'ah. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa memiliki arti jalan ke sumber (mata) air, yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat sebagai jalan hidup muslim memuat ketetapan-ketetapan Allah Swt dan juga ketentuan rasul-Nya baik itu berupa larangan ataupun perintah yang meliputi segala aspek hidup dalam kehidupan manusia.⁵⁵ Dalam tata bahasa negara lain kata *maqāṣid* adalah *telos* (Yunani), *Fenilite* (Prancis), dan *Zweck* (Jerman). Menurut ahli hukum Islam yang lain *maqāṣid* merupakan pernyataan lain dari مصالح (*masālih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Sebagaimana salah seorang kontributor dari teori *maqāṣid* yaitu 'Abd al-Malik al Juwaini

⁵⁵ Asmawi, *Studi Hukum Islam Dari Tesktualis Sampai Rekontrukstif* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 108.

memakai istilah *maqāsid* dan *al-masalih al-'ammah* (*kemaslahatan-kemaslahatan umum*) secara bergantian.⁵⁶

Dalam pandangan Al-Ghazali mendefinisikan *maqāsid al-sharīah* yaitu suatu keadaan yang mendatangkan kemanfaatan serta menolak bahaya atau kerugian. Yang perlu diperhatikan dalam maksud ini berkaitan dengan mendatangkan kemanfaatan serta menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan dari makhluk. Dalam mencapai tujuan-tujuannya adalah melalui kebaikan dari makhluk. Jadi maksud dari *maqāsid al-sharīah* di sini adalah menjaga tujuan syara'.⁵⁷ Menurut Al-Ghazali mencetuskan bahwa *maqāsid al-sharīah* tercermin dari adanya lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Suatu aturan akan dianggap masalah apabila telah mengandung lima hal pokok itu. Begitupun sebaliknya, jika lima hal pokok itu diabaikan maka hal tersebut adalah *mafsadah*.⁵⁸ Dari beberapa pendapat di atas tentang *maqāsid al-sharīah* sehingga dapat ditarik kesimpulan makna *maqāsid al-sharīah* merupakan tujuan Allah Swt menetapkan

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 33.

⁵⁷ Khoirul Ummatin, "Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (12 Januari 2020): 16.

⁵⁸ Zahwa Sihab, "Relasi Mashid Syariah dan HAM (Studi Pemikiran Abdul Majid Al-Najjar dalam Kitab Maqasid Al-Syariah Bi Ab'ad Jadidah" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 24.

hukum agar mencapai kemaslahatan dalam kehidupan manusia serta menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat.


2. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharīah*

a. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharīah* Klasik Menurut al-Syatibi


Maqāṣid al-sharīah merupakan termasuk dalam pokok bahasan pemikiran hukum al-Syatibi yang mencakup konsep kemaslahatan. al-Syatibi menyebutkan *maslahah* sebagai tujuan Tuhan pembuat syariah (*Qashd al-Shari'*). Bagi al-Syatibi maslahat sesuatu yang mutlak dianjurkan, sebab kehidupan di akhirat dan dunia tidak bisa dibangun apabila tidak mengandung kemaslahatan. Bahkan menurutnya, penetapan kehidupan duniawi untuk relasi akhirat. Apabila segala suatu hanya mengandung masalah duniawi dan tidak terdapat maslahat akhirat maka, bukanlah maslahat yang menjadi tujuan syariah. Oleh sebab itu, dalam mengikuti pemikiran al-Syatibi untuk menciptakan kemaslahatan bukan diukur dengan keinginan nafsu akan tetapi untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Namun, manusia tidak boleh mengikuti berdasarkan keinginannya, tetapi harus berdasarkan hukum syariah Tuhan.⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab *al-Muwāfaqāt*," *Al-Daulah* 4, no. 2 (Desember 2015): 296.

Menurut pendapat al-Syatibi, segala ketentuan hukum berpusat pada 5 hal pokok yang disebut dengan kuliyyatul Khamsah (lima pokok yang harus dijaga). 5 pokok tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. selanjutnya dalam hal ini dibagi kembali menjadi 3 tingkatan prioritas yaitu *darūrīyyah*, *hajīyyah* dan *tahsinīyyah*. Pengelompokan tersebut didasarkan kepada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. *Darūrīyyah* menjadi peringkat yang pertama, kedua *hajīyyah* lalu kemudian *tahsinīyyah*. Pada prinsipnya urutan yang ketiga melengkapi urutan kedua dan peringkat kedua melengkapi urutan yang pertama.⁶⁰



⁶⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009), 1.



Gambar 2.2: Klasifikasi Tingkatan-tingkatan Maqāsid al-Sharīah

1) *Darūrīyyah* (Primer)

Darūrīyyah merupakan tingkatan prioritas pertama sebagai suatu kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia, yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan hidup menjadi kacau,

rusak, dan bahkan berdampak pada kemusnahan serta berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan di akhirat yang terarah pada kerugian yang jelas.⁶¹ Jadi, kemaslahatan pada tingkatan *darūrīyyah* ini merupakan kemaslahatan dalam memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial untuk kehidupan manusia yang keberadaannya bersifat mutlak serta tidak dapat diabaikan. Kebutuhan tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpelihara maka akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok itu, sebab kelima hal tersebut menjadi tujuan utama. Tercapainya kelima unsur pokok dapat melahirkan keseimbangan di dalam kehidupan keagamaan serta keduniaan. Apabila kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan serta keduniaan manusia. Dampak kelanjutan dari hal tersebut adalah mereka akan kehilangan keselamatan serta kebahagiaan di akhirat.

a) Perlindungan Agama (*Hifz al-Dīn*)

Pada unsur perlindungan agama para ulama klasik memaknainya sebagai unsur terpenting yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Contoh dari unsur ini yaitu memelihara

⁶¹ Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syarīah* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2004), 221.

rukun islam dan rukun iman serta menyebarkan ajaran agama islam.⁶² Perintah Tuhan terkait pemeliharaan agama yaitu menaati perintah-Nya seperti halnya menjalankan shalat, puasa, zakat, haji, kemudian memerangi (*jihad*) kepada siapapun yang menghalangi dakwah islam, dan lain sebagainya.⁶³

b) Perlindungan Jiwa (*Hifzu an-Nāfs*)

Pada unsur perlindungan jiwa yaitu berkaitan dengan larangan Tuhan atas perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa seseorang, seperti halnya perbuatan membunuh orang lain/diri sendiri, disyariatkan hukuman *qishah* terhadap pelaku pembunuhan serta begitu juga contoh lainnya agar manusia memelihara jiwa seperti makan, minum, menjaga kesehatan dan lain sebagainya.

c) Perlindungan Akal (*Hifz al-Āql*)

Pada unsur perlindungan akal yaitu di dalamnya terkandung perintah untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak akal seperti halnya meminum minuman yang memabukkan contoh *khamr*, begitupun sebaliknya perlindungan akal termasuk di dalamnya bahwa disyariatkan

⁶² Novia Ratna Safitri, “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk)” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023), 72.

⁶³ Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Daulah* 4, no. 2 (Desember 2015): 296.

memanfaatkan akal sehat manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan.

d) Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nāsl*)

Dalam hal pemeliharaan keturunan yaitu Tuhan memberikan larangan berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku yang menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa menunjukkan bukti yang sah. Di sisi lain Tuhan juga memberikan perintah untuk melaksanakan pernikahan yang sah.

e) Perlindungan Harta Benda (*Hifzu al-Māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan dari-nya. Pada unsur perlindungan harta Tuhan melarang melakukan perjudian dan memberikan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Di sisi lain, manusia diperintahkan untuk berusaha memperoleh harta kekayaan dengan cara halal.

2) *Hajīyyah* (Sekunder)

Menurut As-Syatibi mengartikan *Hajīyyah* adalah sesuatu hal yang dibutuhkan sebagai penunjang, terhindar dari kerumitan dan kesulitan.⁶⁴ Pada tingkatan *Hajiyat* bukanlah sebagai kebutuhan esensial akan tetapi merupakan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam

⁶⁴ As-Syatibi, *al-Muwafaqaat*, 11.

hidupnya. Hal ini, dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang memudahkan manusia dalam menjalani hidup serta menghilangkan suatu kesulitan agar memelihara lima unsur pokok.⁶⁵ Apabila tingkat kemaslahatan sekunder tidak tercapai, maka manusia akan mengalami suatu kesulitan hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak.⁶⁶

3) *Tahsinīyyah* (tersier)

Merupakan sebuah kebutuhan yang menunjang tingkat martabat seseorang di masyarakat dan juga di hadapan Tuhannya. Tentunya disesuaikan dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.⁶⁷ Cara untuk meraih kemaslahatan dalam tingkatan *tahsinīyyah* ini dilakukan dengan cara meraih serta menetapkan hal-hal yang patut dan juga layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup baik, serta menghindarkan dari sesuatu yang dipandang sebaliknya bagi akal sehat. Hal-hal ini terliput dalam pengertian akhlak yang mulia (*makarim al-akhlaq*). Jika kemaslahatan tersier ini tidak tercapai, maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara lima unsur pokoknya, melainkan mereka dipandang menyalahi suatu nilai-nilai kepatutan, serta tidak

⁶⁵ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009), 1.

⁶⁶ As-Syatibi, *al-Muwafaqaat*.

⁶⁷ al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*.

mencapai suatu taraf “hidup bermartabat”.⁶⁸

Dari pemaparan ketiga tingkatan urgensi menurut al-Syatibi di atas secara ringkas dapat dipahami pertama *darūrīyyah* (primer) yaitu suatu tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi, kedua *hajīyyah* (sekunder) yaitu suatu kebutuhan yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan namun akan mengalami kesulitan, ketiga *tahsinīyyah* (tersier) yaitu suatu kebutuhan pelengkap yang apabila tidak terwujud tidak akan mengalami kesulitan melainkan dipandang menyalahi suatu nilai-nilai kepatutan kehidupan. Pada dasarnya ketiga unsur tingkatan itu dimaksudkan untuk mewujudkan kelima hal pokok di atas namun hanya pada tingkatan urgensinya saja yang berbeda antara satu dengan yang lain. Selain itu dapat dipahami bahwa secara substansi tujuan dari *maqāsid al-sharīah* adalah mencapai kemaslahatan.

b. Klasifikasi *Maqāsid al-Sharīah* Menurut Ulama Kontemporer Jasser Auda

Klasifikasi tentang *maqāsid al-sharī'ah* menurut ulama klasik mendapat kritikan oleh ulama kontemporer dengan

⁶⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta, 2014), 309-311.

berbagai alasan, salah satu diantaranya adalah bahwa cakupan *maqāṣid* klasik mencakup seluruh hukum Islam oleh karenanya tidak mampu memberi jawaban atas permasalahan nas atau pada fikih tertentu. Pada *maqāṣid* klasik cara menggali sebuah hukum yaitu bersumber dari *literature* fikih dan bukan dari nas al-Quran dan hadis.⁶⁹ Di samping mengkritik hal tersebut, ulama kontemporer juga mengajukan konsep dan klasifikasi baru tentang *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk memperbaiki *maqāṣid* klasik. Menurut ulama kontemporer Jasser Auda membagi *maqāṣid* menjadi tiga klasifikasi yaitu *maqāṣid* umum (*maqāṣid al-ammah*), *maqāṣid* khusus (*maqāṣid al-khassah*) dan *maqāṣid* parsial (*maqāṣid juz'iyyah*). Berikut penjelasan tentang klasifikasi maqasid kontemporer:

1) *Maqāṣid* Umum (*Maqāṣid al-Ammah*)

Maqāṣid al-ammah adalah *maqāṣid* dengan lingkup seluruh masalah yang ada pada setiap perilaku seseorang yang bersifat universal. Contoh dari *maqāṣid al-ammah* seperti keadilan, kemudahan, persamaan, dan termasuk di dalamnya aspek *darūrīyyah* dalam *maqāṣid* klasik.

⁶⁹ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *KALAM* 6, no. 1 (24 Februari 2017): 39.

2) *Maqāṣid* Khusus (*Maqāṣid al-Khassah*)


Merupakan *maqāṣid* yang berkaitan dengan masalah yang wujudnya dalam permasalahan-permasalahan tertentu yang ada dalam syariat. Contoh dari *maqāṣid al-khassah* misalnya seperti perlindungan kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari perbuatan kejahatan dalam hukum kriminal dan lainnya seperti dalam bidang ekonomi misalnya yaitu menimbun barang dan lain-lain.⁷⁰

3) *Maqāṣid* Parsial (*Maqāṣid Juz'iyah*)

Pada *maqāṣid* parsial (*maqāṣid juz'iyah*) berkaitan dengan alasan atau (*al-illah*) atau tujuan daripada suatu nas atau peristiwa hukum. Misalnya adalah maksud mengungkapkan suatu kebenaran yang harus mendatangkan saksi pada permasalahan tertentu yang maksud dan tujuannya adalah meringankan kesulitan, contoh lainnya juga seperti keringanan bagi seseorang untuk tidak berpuasa karena sakit, tidak diperbolehkan dalam menimbun daging kurban dan lain sebagainya.

Gambaran tentang klasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer penulis sajikan dalam bagan berikut.

⁷⁰ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *KALAM* 6, no. 1 (24 Februari 2017): 52.



Gambar 2.3: klasifikasi maqāṣid al-sharī'ah

Berdasarkan klasifikasi yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer yang diajukan oleh Jasser Auda sifatnya lebih menyeluruh dan melingkupi hal-hal yang spesifik dan parsial yang mana tidak dikaji dalam lingkup *maqāṣid al-sharī'ah* klasik.

Dalam pespektif Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran posisinya untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta dapat menjawab tantangan-tantangan zaman saat ini, sehingga cakupan dan dimensi dari teori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana yang telah dikembangkan dalam hukum islam klasik haruslah diperluas cakupannya. Lingkup *maqāṣid al-sharī'ah* klasik cakupan syariatnya masih secara umum atau belum secara spesifik mengatur permasalahan-permasalahan tertentu/spesifik dari syariat.

Reorientasi daripada konsep *maqāṣid al-sharī'ah* milik Jasser Auda merupakan konsep klasik menuju kontemporer yang awalnya bersifat perlindungan dan pelestarian menjadi *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer yang sifatnya mengarah pada pengembangan dan pemuliaan hak asasi manusia (*human right*). Berikut ini memaparkan contoh-contoh reorientasi pemikiran ulama klasik menuju kontemporer dapat dilihat pada:⁷¹

Tabel 1.1: Reorientasi Maqāṣid al-Syarī'ah Klasik Menuju Kontemporer

REORIENTASI		
NO.	KLASIK	KONTEMPORER
1.	<i>Hifz al-dīn</i> (Perlindungan Agama)	Memberikan kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan
2.	<i>Hifzu an-nāfs</i> Perlindungan jiwa	Perlindungan martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia
3.	<i>Hifz al-aql</i> (Perlindungan akal)	Pengembangan pemikiran dan penelitian ilmiah
4.	<i>Hifz al-nāsl</i> (Perlindungan keturunan)	Pengembangan dan perlindungan institusi keluarga
5.	<i>Hifzu al-Māl</i>	Pengembangan ekonomi dan

⁷¹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 114.

	(Perlindungan harta)	pemerataan kesejahteraan
6.	<i>Hifzu al-ird</i> (Perlindungan kehormatan)	Perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia

Dari tabel yang telah penulis tampilkan, dapat disimpulkan bahwa Jasser Auda menawarkan perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* erat kaitannya dengan kegelisahan dari pandangannya yang melihat kondisi kemanusiaan umat islam yang memprihatinkan, maka muncullah konsep *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer yang berorientasi pada pengembangan dan pemuliaan hak asasi manusia. Dalam hal ini Jasser Auda tidak menolak terhadap konsep *maqāṣid al-sharī'ah* klasik, melainkan adalah mengkritisi dan mengembangkannya sehingga menjadi *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih sistematis, menyeluruh dan humanis.⁷²

Setelah penulis memaparkan teori tentang *maqāṣid al-sharī'ah* secara khusus penulis akan menggunakan kecenderungan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* milik Jasser Auda dalam menganalisis, sebab konsep-konsep perlindungan yang diusulkan Auda lebih selaras dengan isu-isu masa kini.

⁷² Nizam Ubaidillah, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak oleh Orang Tua Karier Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak 'TPA' RA. Al Fallahiyah Desa Nampes, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena penulis terjun langsung untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap situasi lingkungan setempat.⁷³ Lingkungan penelitian yang menjadi fokus utama yaitu Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini, bertujuan agar mencapai sasaran pemahaman yang mendalam dengan cara menggali data lapangan sebanyak mungkin yang disajikan secara rinci. Kedudukan penulis dalam penelitian ini yaitu memposisikan penulis sebagai instrument kunci dan menggunakan latar yang alamiah tanpa rekayasa atau manipulasi terhadap variabel penelitian sehingga dapat menafsirkan fenomena yang terjadi

⁷³ Conny R. Semiawan, *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 9.

dengan melibatkan berbagai metode yang ada untuk mencapai maksud dari penelitian kualitatif ini.⁷⁴ Penelitian ini berusaha menemukan dan menggambarkan tindakan-tindakan kegiatan partisipasi melalui program kegiatan yang dilakukan PAP dan dampak dari tindakan yang dilakukannya.

B. Lokasi Penelitian

Latar tempat penelitian ini terletak di Kabupaten Ponorogo. Hal yang menjadi pertimbangan penulis adalah Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari kabupaten di Jawa Timur yang sempat mengalami ketertinggalan dalam meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) bersama 3 (tiga) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Pada akhirnya, upaya yang dilakukan Ponorogo melalui pemenuhan indikator-indikator penilaian KLA yang bertujuan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut membuahkan hasil yaitu untuk pertama kali meraih predikat pratama pada tahun 2021 sejak penantian 10 tahun.⁷⁵ Di tahun berikutnya 2022 kembali meraih penobatan KLA oleh Kementerian

⁷⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 4.

⁷⁵ "Setelah 10 Tahun, Kabupaten Ponorogo Baru Masuk KLA," *Duta Nusantara* (blog), 29 Juli 2021, <https://dutanusantarafm.com/setelah-10-tahun-kabupaten-ponorogo-baru-masuk-kla/>.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan predikat madya bersama dengan 17 kota/kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur.⁷⁶

Fokus utama lokasi penelitian dari tesis ini adalah berfokus pada forum anak Ponorogo yaitu Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) yang bersekretariat di Jl. Kyai Kasan Besari No. 53, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Forum anak merupakan elemen penting yang harus ada di samping sebagai indikator KLA keberadaan forum ini ditujukan sebagai wadah aspirasi anak di berbagai tingkat baik desa/kelurahan, kecamatan hingga kota/kabupaten. Hal ini sebagaimana dalam Permen Pasal 8 nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak.

C. Data dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini tentunya penulis memerlukan berbagai macam data sebagai informasi yang menampilkan tindakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Paguyuban Anak Ponorogo dalam mewujudkan hak partisipasi

⁷⁶ antaranews.com, “Jatim kembali raih penghargaan provinsi layak anak dari Kemen PPPA,” Antara News, 23 Juli 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3015093/jatim-kembali-raih-penghargaan-provinsi-layak-anak-dari-kemen-pppa>.

anak di Kabupaten Ponorogo. Penulis mengklasifikasikan sumber data penelitian ini sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung di lokasi penelitian dari para pengurus dan anggota Paguyuban Anak Ponorogo (PAP). Diantaranya yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini adalah:

- a. Ririn Indarwati (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo),
- b. Sri Rahayu (Staf Perlindungan Perempuan dan Anak),
- c. Natasha Fedora Barus (Fasilitator forum anak Ponorogo),
- d. Dian Puspita Dewi (Ketua Umum forum anak),
- e. Firda Novitasari (Anggota Forum Anak Ponorogo).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis kumpulkan melalui berbagai macam sumber informasi yang menjadi data pendukung dan pelengkap dari penelitian yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian ini. Informasi data sekunder yang penulis kumpulkan adalah data-data dari literatur terdahulu baik berupa jurnal maupun buku-buku, situs berita dan media sosial resmi Forum Anak Ponorogo serta

peraturan ataupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak partisipasi pada forum anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data adalah salah satu unsur penting yang ada dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis adalah instrument penelitian. Kemampuan penulis dalam memahami kondisi sosial lapangan yang berfokus pada forum anak ponorogo menjadi pertimbangan keberhasilan penelitian ini. Penulis menggali data dari berbagai sumber yang berbeda hingga meyakinkan peneliti bahwa data yang telah diperoleh mampu memenuhi kebutuhan dan dapat menjawab tujuan maksud dari penelitian ini.

Metode yang penulis gunakan terdapat tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode tersebut saling mendukung artinya tidak terpisahkan satu dengan yang lain agar mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah memperoleh data yang cukup, kemudian menyilangkan metode dengan data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang berkualitas dapat diuji kebenarannya.⁷⁷ Tiga metode pengumpulan data tersebut penulis lakukan sebagai berikut.

⁷⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 142.

1. Wawancara

Kegiatan wawancara dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis berinteraksi secara langsung dengan informan membahas terkait objek yang diteliti. Jenis wawancara penelitian ini adalah wawancara terencana-tidak terstruktur di mana penulis membuat susunan perencanaan tanpa menggunakan format dan urutan yang baku.⁷⁸ Pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber berupa pertanyaan yang mewakili garis besar dari permasalahan dalam penelitian.⁷⁹ Wawancara ini berusaha memahami dan menggali data lapangan lebih dalam melalui uraian penjelasan yang telah disampaikan oleh informan. Dengan melakukan wawancara yang mendalam akan ada banyak data tersembunyi yang dapat diperoleh melalui berbagai susunan pertanyaan yang diajukan kepada informan. Data wawancara yang diperoleh bisa dalam lingkup sesuatu hal yang bersifat lintas waktu, yaitu hal-hal yang berkaitan dalam berbagai masa baik masa dulu, saat ini ataupun juga masa yang akan datang.⁸⁰

⁷⁸ Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

⁷⁹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 34.

⁸⁰ Djunaidi Ghony dan Almansur Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176.

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara menemui kunci informan yang memahami terkait proses yang dilakukan Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam upaya-upaya yang bertujuan agar diperolehnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kunci informan yang dimaksud merupakan informan yang menjadi bagian dan juga pihak yang berkolaborasi PAP sehingga cukup memahami dan mampu menyampaikan secara terperinci apa yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak kalah mendukung dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi yang bersumber dari dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai rekaman yang bersifat tertulis, rekaman, video, laporan tertulis dan bahan dokumentasi lainnya tentang kegiatan Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian terkait program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo. Penggunaan teknik dokumentasi ini ditujukan agar dapat mengungkap peristiwa, objek dan juga

tindakan-tindakan yang dapat menunjang pemahaman penulis pada gejala-gejala yang sedang diteliti.⁸¹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data agar mendapatkan temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin diketahui. Beberapa langkah yang penulis lakukan dalam analisis data tesis ini, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi lapangan dengan menggunakan persiapan design penelitian dan pengujian alat analisis dengan cara mereduksi data penelitian. Mereduksi data yaitu menganalisis data dengan cara pemilihan, pengelompokan dan penyederhanaan dengan mengambil pokok-pokok penting sehingga dapat mempertajam hasil penelitian.⁸² Dengan melalui proses reduksi data sehingga terlihat lebih jelas fokus permasalahan yang ingin dijawab, yang kemudian dengan mereduksi data akan memberikan

⁸¹ Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 26.

⁸² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 195.

kemudahan bagi penulis dalam pengumpulan data berikutnya.⁸³ Pada tahap ini, memberikan gambaran tentang kegiatan forum anak yaitu Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) secara lebih rinci, jelas serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam melanjutkan proses selanjutnya untuk memfokuskan pokok permasalahannya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya, setelah penulis melakukan reduksi data adalah menyajikan data penelitian. Penulis menyajikan data dengan cara menguraikan data melalui teks yang bersifat naratif. Menyajikan data atau *mendisplay* data penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman penulis terkait apa yang terjadi dan melakukan rencana kerja berikutnya sesuai apa yang telah dipahami.⁸⁴ Teks narasi di sini penulis tuangkan berbagai macam kegiatan-kegiatan Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) sebagai bentuk upaya program perlindungan terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan terakhir yang dilakukan yaitu melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil temuan baru yang

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 247.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 249.

dianggap penting untuk diketahui sebagai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan dari fakta-fakta yang muncul serta data-data yang mendukung melalui pisau analisis yang digunakan berupa efektivitas program dan *Maqāṣid al-sharī'ah*.

F. Teknik Pengecekan Data


Agar terhindar dari ketidaksesuaian antara data yang disajikan dengan data yang ada di lapangan, sangat diperlukan adanya pengecekan keabsahan data penelitian. Hal-hal yang penulis lakukan dalam pengecekan data sebagaimana berikut.

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menggali data secara konsisten pada Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dengan tujuan mencari ciri-ciri dan unsur-unsur terkait upaya PAP dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo. Kemudian penulis memusatkan diri terhadap data-data tersebut secara rinci dengan melibatkan partisipan yang aktif berkontribusi dalam PAP maupun mengamatinya secara berkala melalui berbagai media yang menyediakan sumber data. Adapun media lain yang menunjang pengamatan penulis adalah website Forum Anak Nasional, Instagram Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), serta Youtube Paguyuban Anak Ponorogo (PAP).

2. Triangulasi⁸⁵

Penelitian kualitatif ini menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.⁸⁶ Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



⁸⁵ Teknik pengecekan data yang menggunakan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan informasi terhadap data.

⁸⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 331.

BAB IV

EFEKTIVITAS PROGRAM PAGUYUBAN ANAK PONOROGO (PAP) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)

1. Sejarah Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)

Forum anak merupakan wadah partisipasi anak di mana beranggotakan perwakilan dari kelompok anak/kelompok kegiatan/perseorangan yang dikelola oleh anak itu sendiri dan dibina atau didampingi oleh pemerintah. Selain itu, forum anak ini juga merupakan sarana/wadah penyalur aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan.

Forum Anak Ponorogo mempunyai nama lain yang disebut dengan nama Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) berdiri pada 20 November tahun 2002.⁸⁷ Paguyuban Anak Ponorogo adalah forum anak yang berada di Daerah Kabupaten Ponorogo. Pada awalnya PAP merupakan konsep *planning* dari UNICEF (*United Nations Children's Fund*) yang kemudian di

⁸⁷ *Atmaja Award 2022 - Video Profil Forum Anak Daerah - Kabupaten Ponorogo*, diakses 15 Mei 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=BGBPN3I5DgM>.

wilayah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2008 berhasil mengomunikasikan dengan perangkat daerah yang dibawah oleh Dinas Sosial P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Ponorogo di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). Pada tahun 2010, Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) telah disahkan oleh Bupati. Pembentukan Forum Anak Kabupaten Ponorogo dimaksudkan untuk mewadahi partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan.⁸⁸



Gambar 2.4: Sekretariat Paguyuban Anak Ponorogo

⁸⁸ *Atmaja Award 2022 - Video Profil Forum Anak Daerah - Kabupaten Ponorogo.*

2. Visi dan Misi Paguyuban Anak Ponorogo

Berikut visi dan misi Paguyuban Anak Ponorogo (PAP).⁸⁹

Visi

Terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Ponorogo ramah anak

Misi :

- a. Memberikan penyadaran kepada anak akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, masyarakat dan negara.
- b. Memahami hak anak kepada anak, keluarga, masyarakat serta pemerintah.
- c. Membangun kerja sama dengan kelompok-kelompok terkait untuk memperjuangkan hak anak sesuai dengan KHA dan UUPA.
- d. Berpartisipasi dalam pelaksanaan hak anak dan UUPA.

3. Tujuan dan Tugas Paguyuban Anak Ponorogo

Tujuan dari pembentukan forum anak adalah untuk memenuhi hak anak agar anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat

⁸⁹ Paguyuban Anak Ponorogo, “Visi Misi Paguyuban Anak Ponorogo,” *Paguyuban Anak Ponorogo* (blog), diakses 9 Maret 2022, <https://paguyubananakponorogo.blogspot.com/>.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tugas daripada forum anak Kabupaten Ponorogo, yaitu:

- a. Mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik dalam pengambilan kebijakan.
- b. Mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang; dan
- c. Membahas isu atau permasalahan anak.

4. Struktur Organisasi Paguyuban Anak Ponorogo

Organisasi dari PAP mempunyai beberapa tingkatan jabatan kepengurusan dan mempunyai tugas sebagaimana berikut.

a) Pembina

Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan forum anak tingkat kabupaten.

b) Pendamping Forum Anak

Memberikan pendampingan pada pengurus dan fasilitator forum anak tingkat kabupaten.

c) Fasilitator Forum Anak

Melakukan fasilitasi terhadap pengurus forum anak tingkat kabupaten.

d) Pengurus Forum Anak

Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat kabupaten.

Susunan pengurus forum anak kabupaten Ponorogo sebagiannya merupakan berasal dari pengurus forum anak desa/kelurahan dan pengurus forum anak kecamatan. Struktur organisasi dalam pengurus PAP meliputi pembina, pendamping, fasilitator, serta terdiri dari pengurus inti dan terdapat 4 divisi. Pada tahun 2022 berdasarkan surat keputusan Bupati Ponorogo nomor 188.45/587.11/2022 tentang Forum Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, struktur organisasinya sebagaimana berikut.⁹⁰

Tabel 1.2: Susunan Keanggotaan Forum Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Kedudukan	Nama	Instansi/Lembaga
Pembina	Sugiri Sancoko Lisdiyari	Bupati Ponorogo Wakil Bupati Ponorogo
Pendamping	Gulang Winarno	Kepala dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁹⁰ Sugiri Sancoko, "Keputusan Bupati Ponorogo Forum Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022," 2.

Kedudukan	Nama	Instansi/Lembaga
		Kabupaten Ponorogo
	Budi Lestari Mukti	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
	Ririn Indarwati	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
Fasilitator	Firhan Nurhantintko Belva Mutiara Roudhotul Esa Natasha Fedora Barus	Universitas Terbuka Surakarta Universitas Airlangga Surabaya Universitas Airlangga Surabaya SMAN 1 Ponorogo
Pengurus Ketua umum	Dian Puspita Dewi	SMAN 1 Badegan
Ketua I	Arjuna	SMAN 1 Ponorogo
Ketua II	Putri Salsabila Rita	SMAN 1 Ponorogo

Kedudukan	Nama	Instansi/Lembaga
Sekretaris Umum	Lingga Nur Amalia	SMAN 3 Ponorogo
Sekretaris I	Muhammad Dzulfikar Maulana Agung	SMPN 1 Ponorogo
Bendahara Umum	Via Rosita	SMAN 3 Ponorogo
Bendahara I	Alifah Zakiyatul Zahra	SMPN 1 Ponorogo
Divisi Teknologi dan publikasi Koordinator	Alfareza Dicky Saputra	SMKN 1 Jenangan
Anggota	Duta Raishandi Firda	SMKN 1 Jenangan
	Novitasari	SMAN 1 Ponorogo
	Zevanya Chyara Syahla Calista	SMAN 3 Ponorogo
	Aldiano	MA YIPP Panjeng
	Rendhy Nugroho	SMPN 6 Ponorogo
	M. Jauharul Nasrudin Fathi	
	Aqila Insiyiroh	
Divisi kerja sama dan hubungan antar lembaga Koordinator	Furqon Putri Maharani	SMAN 1 Ponorogo
Anggota	Fitria Hidayatul Muna	SMAN 1 Ponorogo
	Ika Ulandari	SMK PGRI 1 Ponorogo
	Vrisma Putri Okta Vianis	SMPN 4 Ponorogo

Kedudukan	Nama	Instansi/Lembaga
	BB Fitra Oqhtavian DA Zahwa Naura Baby Kesuma Sayuk Nur Jayanti	SMPN 1 Ngebel SMPN 1 Siman
Divisi rekat erat Koordinator Anggota	Agny Yurika Arka Dewi Anjelistasya Putri Yolanda Nasywa Aurellia Arnita Putri Allen Nina Shalsa Billa Galuh Widia Kesumara Adli Nizar Arianan Adinda Feriska Putri	SMPN 6 Ponorogo SMAN 1 Ponorogo SMAN 1 Ponorogo SMAN 3 Ponorogo SMAN 3 Ponorogo SMPN 3 Ponorogo SMPN 6 Ponorogo
Divisi aksi kreasi Koordinator Anggota	Ceria adinda Kusnama Ade Lestari Setiyo Ningsih Catalya Hayabusa Lusyda Irma Sabella Bella Mustika Akhtalita Queeny Parisa	SMKN 2 Ponorogo SMAN 1 Bungkal SMPN 1 Ponorogo SMPN 1 Ponorogo SMPN 1 Ponorogo SMPN 6 Ponorogo

Kedudukan	Nama	Instansi/Lembaga
	Arkadewi Alya Rosyadah Putri Herina	SMPN 2 Ponorogo

Sumber : Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)

Regenerasi pengurus PAP dilakukan setiap satu tahun sekali melalui pendaftaran *recruitment* secara selektif terdapat syarat dan ketentuan pendaftaran, yaitu:

- 1) Warga negara Indonesia yang berusia maksimal berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Berdomisili di Kabupaten Ponorogo.
- 3) Bersedia aktif dalam kepengurusan forum anak atas dasar kesadaran diri sendiri.
- 4) Menjaga nama baik diri sendiri dan forum anak serta mematuhi kode etik forum anak.
- 5) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan mematuhi peraturan yang telah ditentukan.
- 6) Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

B. Deskripsi Program Paguyuban Anak Ponorogo dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan sifat input dan *outputnya*, program kegiatan Forum anak Ponorogo dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kedalam (internal) dan keluar (eksternal).

1. Internal

Yakni beberapa program kegiatan di mana bertujuan untuk penguatan kapasitas anggota.

2. Eksternal

Yakni kegiatan yang sifatnya keluar atau kegiatan yang diperuntukkan masyarakat. Di mana bermacam-macam bentuk kegiatannya tergantung kegiatan rutin/tahunan dan juga ide dari masing-masing divisi yang merupakan pelaku kegiatan. Berikut ini penulis deskripsikan program-program kegiatan PAP yang telah direalisasikan antara lain adalah:

a. Belajar Organisasi dan Memimpin Bersama PAP Ponorogo (BOM PAP)

Merupakan program kegiatan yang ditujukan kepada forum anak desa. Program kegiatan BOM PAP sebagai wujud untuk menjalin komunikasi dengan forum anak tingkat kelurahan/desa. Pada kegiatan ini, forum anak desa bersama forum anak kabupaten belajar bersama tentang bagaimana berorganisasi dan memimpin dalam menjalankan forum anak

yang merupakan pemahaman dasar dalam keorganisasian. Di Kabupaten Ponorogo telah dibentuk forum anak hingga tingkatan desa atau kelurahan yang tersebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo, dapat dilihat dalam tabel berikut.⁹¹

Tabel 1.3: Jumlah Forum Anak di Kabupaten Ponorogo 2020-2021

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Forum Anak	Jumlah Anggota		
			L	P	Total
Ngebel	8	8	61	41	102
Mlarak	15	15	121	84	205
Sukorejo	18	18	133	94	227
Sampung	12	12	88	67	155
Siman	18	18	135	99	234
Jetis	14	14	106	79	185
Jenangan	17	17	128	113	241
Ponorogo	19	19	153	108	261
Slahung	22	22	109	57	166
Sooko	6	6	76	57	133
Badegan	10	10	130	91	221
Babadan	15	15	70	41	111
Kauman	16	16	71	47	118
Bungkal	19	19	140	99	239
Sambit	16	16	75	36	111

⁹¹ Tim Penyusun Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, *Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022* (Ponorogo: Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Ponorogo, 2022), 172.

Balong	20	20	258	182	440
Pulung	18	18	194	200	394
Ngrayun	11	11	105	108	213
Jambon	13	13	-	-	-
Sawoo	14	0	-	-	-
Pudak	6	0	-	-	-
Jumlah	307	287	2153	1603	3756

Dari tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa belum semua kecamatan dan desa/kelurahan di Ponorogo memiliki forum anak, akan tetapi mayoritas kecamatan telah mempunyai forum anak. Dari 21 kecamatan di kabupaten Ponorogo, terdapat dua kecamatan yang belum memiliki forum anak diantaranya kecamatan Sawoo dan Kecamatan Pudak. Sedangkan pada tingkat desa/kelurahan setiap desa telah mempunyai forum anak kecuali desa-desa yang ada di Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Pudak. Dari 14 desa di Kecamatan Sawoo dan 6 desa di Kecamatan Pudak, belum terdapat satupun yang mempunyai forum anak.

Hal tersebut dibenarkan oleh Dian Puspita selaku ketua Umum Forum Anak Ponorogo. Menurutnya, perlu rapat koordinasi dengan forum anak kecamatan maupun desa lainnya untuk mengaktifkan forum anak desa. Dian Puspita menjelaskan:

Kalau di Ponorogo ini sebetulnya sudah ada SK-nya pengurus forum anak mbak. Untuk mengaktifkan forum

anak desa/kelurahan itu kita perlu saling berkoordinasi antar forum anak mulai FA kabupaten, kecamatan hingga desa. Sebetulnya kita udah ngerancang ini sejak tahun 2019. Cuma memang untuk realisasi programnya belum tercapai ke seluruh daerah. Setiap tahunnya kita ada rapat koordinasi dengan FA desa, FA Kecamatan ya mungkin ada yang nge follow up kita juga dan memberikan feedback kepada kita. Ada beberapa saja misalnya dari desa Kalimalang misal juga ketika di desa Kalimalang ada kegiatan kita juga diajak untuk koordinasi. Usaha dari kita ke FA lainnya tiap tahunnya kita berusaha untuk mengaktifkan kembali FA itu melalui rapat koordinasi.⁹²

Hal demikian didukung juga dengan data dokumentasi dari PAP dalam postingan instagram PAP bahwa forum anak yang paling sering tergabung dalam kegiatan PAP salah satunya adalah forum anak Kalimalang. Kegiatan BOM PAP di Kalimalang yang telah diselenggarakan tepatnya pada 20 Maret 2022, peserta diajak belajar terkait keorganisasian dan kepemimpinan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bermain. Permainan yang dimainkan yaitu tebak kalimat, transfer sarung dan batang korek.⁹³

⁹² Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Aspirasi *PAP* Anak Ponorogo”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo.

⁹³ “BOM PAP (Belajar, Organisasi, dan Mengenal Pahuyuban Anak Ponorogo) | Forum Anak Nasional – (FAN),” diakses 14 April 2023, <https://forumanak.id/kegiatanView/klz2vm8qgn>.



Gambar 2.5: Belajar Organisasi dan memimpin Bersama Ponorogo

b. Kenal Pengurus PAP

Merupakan kegiatan internal PAP Ponorogo yang bertujuan untuk lebih mengenal satu sama lain guna meningkatkan kinerja pengurus PAP kedepannya. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk penguatan kapasitas internal, sebagai salah satu upaya memperkuat komunikasi antar pengurus dengan pengurus, fasilitator, dan dinas pendamping guna memperkokoh komitmen, kekeluargaan, dan solidaritas.

Harapan adanya kegiatan kenal pengurus PAP yaitu seluruh pengurus Paguyuban Anak Ponorogo dapat berpartisipasi secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan Forum Anak melalui peran, wewenang, dan kapasitasnya.⁹⁴

⁹⁴ “Dokumentasi Kenal Pengurus PAP,” Instagram, 30 April 2022, <https://www.instagram.com/p/Cmofb-zL0pP/>.



Gambar 2.6: Kenal Pengurus PAP

c. Anak Ponorogo Bermain

Merupakan program kegiatan PAP yang dilakukan setiap minggu pagi di taman kota Kelono Sewandono Ponorogo. Program ini dibuka untuk seluruh anak-anak di Kabupaten Ponorogo dengan mengajak anak-anak di area taman kota (Taman Klono Sewandono Ponorogo) saat *Car Free Day* (CFD) untuk turut berpartisipasi di kegiatan ini. Kegiatan ini dilatarbelakangi atas kesadaran akan perkembangan zaman dampak globalisasi semakin canggihnya teknologi yang berdampak salah satunya pada anak-anak yaitu mulai punahnya permainan tradisional yang mulai tergantikan dengan permainan *gadget*. Akan kesadaran hal itulah mendorong PAP untuk menyelenggarakan kegiatan yang

diaplikasikan sebagai salah satu pendekatan yang efektif pada anak untuk melestarikan permainan tradisional. Permainan yang dimainkan diantaranya seperti permainan bekel, dakon, puzzle, holahop, engklek, ular tangga, lompat tali dan berbagai macam permainan tradisional lainnya.

Dalam kegiatan anak Ponorogo bermain, PAP juga berkolaborasi dengan TGR *Campaign* (Traditional Game Return) dan Perpustakaan Umum Pustaka Gerilya. Terdapat tiga hal penting yang menjadi point penting dari kegiatan tersebut yaitu Belajar, mengenal dan melestarikan. Penjelasan dari ketiga poin tersebut sebagai berikut.

- a. Belajar tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- b. Mengetahui tentang apa saja hak-hak anak.
- c. Melestarikan kegiatan positif anak melalui permainan tradisional dan budaya membaca.⁹⁵

⁹⁵ “Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) Bermain,” Instagram, 26 Desember 2022, <https://www.instagram.com/p/Cmofb-zL0pP/>.



Gambar 2.7: Bermain Permainan tradisional congklak



Gambar 2.8: Bermain Permainan ular tangga

PONOROGO



Gambar 2.9: Bermain Permainan tradisional engklek

Di sela kegiatan anak Ponorogo bermain, PAP berupaya menggunakannya sebagai sarana yang informatif seperti memberikan edukasi melalui brosur kepada para perempuan dan orang tua yang turut hadir dalam kegiatan ini. Informasi di dalam brosur berisi tentang pencegahan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu perkawinan anak, termasuk juga kesehatan reproduksi anak. Selain itu, edukasi kepada anak-anak juga diberikan oleh PAP melalui tepuk hak anak terkait hak-hak anak. Hal ini, bertujuan agar anak-anak mengetahui apa saja yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai anak. Pada akhir kegiatan anak-anak yang ikut berpartisipasi diberikan *reward* berupa biskuit sebagai bentuk apresiasi.

Harapan diselenggarakannya program anak Ponorogo bermain agar meningkatkan kesadaran tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta sebagai sarana pelestarian permainan tradisional dan budaya membaca untuk mencegah anak ketergantungan *gadget* serta memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang hak apa yang harus mereka dapatkan dan bagaimana mereka dilindungi. PAP berusaha mengimplementasikan kegiatan ini sebagai upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo. Hal lain yang menjadi tujuan PAP dari kegiatan Anak Ponorogo Bermain dapat menjadi salah satu sarana tumbuh kembang anak menjadikan anak sehat fisik dan mental serta mengembangkan kemampuan motorik anak demi terwujudnya generasi emas penerus bangsa.





Gambar 2.10: Pembagian brosur informatif kepada para perempuan dan orang tua



Gambar 2.11: Membaca buku bersama Pustaka Gerilya

d. *Live* instagram

Merupakan program kegiatan menggunakan media sosial berupa instagram dengan tema-tema berkaitan dengan

isu anak, hak anak maupun penunjang kapasitas forum anak yang bekerja sama dengan pihak lain sebagai narasumber. *Live* instagram dapat diikuti oleh anak-anak Ponorogo maupun luar Ponorogo. Berikut beberapa *live* instagram:⁹⁶

Tabel 1.4: Kolaborasi *Live* Instagram PAP

Tema	Waktu	Kolaborasi	Narasumber
Lestarkan Permainan Tradisional dengan Bermain Bersama Paguyuban Anak Ponorogo	15 Mei 2022	TGR Campaign	Suprayitno Bagus Prakoso (Anggota TGR)
Orkes Mental (Obrolan Kesehatan Mental)	12 November 2022	Forum Anak Jawa Timur	Dielian Mualana Irsyad (Sekretariat Forum Anak Jawa Timur)
KABARIN (Kegiatan Sebar Info) : Seberapa penting Informasi Layak Anak (ILA)	18 September 2021	Forum Anak Bojonegoro	1. Nur Gilang Setiawan (Forum Anak Ponorogo) 2. Muhammad Abdul Ghony (Forum Anak Bojonegoro)
Perkawinan di Usia Anak	29 April 2021	Sahabat Kapas	Natasha Fedora Ketua FA

⁹⁶ “Paguyuban Anak Ponorogo (PAP),” Instagram, diakses 16 Mei 2023, https://www.instagram.com/pap_rekk/.

Tema	Waktu	Kolaborasi	Narasumber
Bukan Solusi			Ponorogo
Dialog Interaktif Akta Kelahiran dan Permasalahannya	14 Juli 2021	Dukcapil Ponorogo	Suwadi (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dukcapil Ponorogo)
Dialog Inspiratif Serunya mengenal ilmu di Era Merdeka Belajar	24 Agustus 2021	Forum Anak Pacitan	Sherly Shalima satya Adriyanti (Ketua FA Pacitan)
Remaja dan Literasi	31 Oktober 2021	Penulis dan Motivator	1. Santi SL (Duta Literasi Smeriza 2019 dan Penulis) 2. Ari Wicaksono (Pelajar dan Motivator Muda)

e. Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

Rapat Koordinasi atau dapat disebut Rakor, merupakan langkah yang diambil sebagai salah satu bentuk upaya untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Ponorogo menjadi layak anak. Forum anak Ponorogo berkesempatan ikut serta dalam dalam persiapan penilaian dan verifikasi lapangan Kabupaten

Layak Anak bersama dengan OPD dan Dinas, Dunia Usaha, serta organisasi-organisasi terkait yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dalam kegiatan ini semua peserta rakor bersinergi bersama mempersatukan persepsi melalui pertemuan dan rapat koordinasi untuk mempersiapkan penilaian dan verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak guna memperkokoh aksi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo.⁹⁷



Gambar 1: Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

⁹⁷ “Dokumentasi Persiapan Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 (@pap_rekk) | Instagram,” diakses 16 Mei 2023, <https://www.instagram.com/p/CevKuIarg5h/>.

f. Audiensi Forum Anak Bersama dengan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo

Salah satu tugas forum anak adalah menyalurkan aspirasi anak. Forum anak bertugas membantu pemenuhan hak anak untuk didengar. Audiensi bersama pemerintah kabupaten Ponorogo merupakan program kegiatan PAP sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan suara anak Kabupaten Ponorogo yang merupakan representasi dari harapan, keinginan, kekhawatiran, serta kebutuhan anak-anak di Ponorogo.⁹⁸ Beberapa point penting yang menjadi fokus utama suara anak Ponorogo sebagaimana berikut.

Tabel 1.5: Suara Anak Ponorogo 2017-2023

No	Suara Anak Ponorogo	Tahun
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Memohon kepada pemerintah dan pihak terkait penertiban iklan rokok b. Pelibatan anak dalam pembangunan daerah c. Angkutan gratis bagi siswa d. Perbaikan penerangan di taman kota 	2017
2.	a. Memohon kepada pemerintah, pihak media serta masyarakat untuk menjaga privasi anak yang terlibat suatu kasus ataupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam memublikasikan kasus yang berkaitan dengan anak. Serta meningkatkan	2021

⁹⁸ “Dokumentasi Paguyuban Anak Ponorogo Beraudiensi dengan Bupati Ponorogo (@pap_rekk) | Instagram,” diakses 16 Mei 2023, https://www.instagram.com/p/Ce0_nuJrG7Z/.

No	Suara Anak Ponorogo	Tahun
	<p>peran seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kriminalitas pada anak.</p> <p>b. Meminta pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan serta penertiban kawasan hiburan malam yang menyasar anak-anak di kabupaten Ponorogo sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang memberikan rasa aman serta perlindungan anak dan masyarakat.</p> <p>c. Memohon kepada pemerintah, khususnya dinas terkait untuk melakukan pengawasan serta pengetatan terhadap iklan rokok/produk tembakau di Kabupaten Ponorogo khususnya di lingkungan yang dekat dengan anak seperti sekolah. Serta memperluas dan memperketat penyediaan kawasan bebas rokok sesuai dengan peraturan yang ada.</p> <p>d. Berharap kepada pemerintah untuk dapat menyediakan transportasi umum ramah anak serta ramah disabilitas sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak, yaitu kebutuhan akan ruang terbuka untuk melakukan berbagai aktivitas.</p> <p>e. Berharap kepada pemerintah, khususnya dinas terkait untuk dapat membentuk suatu kebijakan sebagai solusi bagi anak-anak yang bermasalah/terlibat kasus di sekolah untuk tidak langsung dikeluarkan melainkan dibimbing serta diberi pendampingan terlebih dahulu.</p>	

No	Suara Anak Ponorogo	Tahun
	<p>f. Penyediaan serta pemanfaatan Pusat Kreativitas Anak (PKA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) pada fasilitas publik sebagai salah satu pemenuhan hak anak untuk bermain, berkreasi, serta memanfaatkan waktu luang dengan aman dan terlindungi.</p> <p>g. Pemerintah bersama forum anak saling bersinergi dalam upaya peningkatan serta penyamarataan pemberian edukasi kepada anak-anak di Kabupaten Ponorogo dalam hal kesiapsiagaan bencana.</p> <p>h. Pemerintah, forum anak, serta forum anak, serta masyarakat bersama-sama bersinergi dalam upaya pengoptimalan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) diseluruh kabupaten.</p> <p>i. Pemerintah, forum anak, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua serta masyarakat bersama-sama bersinergi dalam upaya penurunan angka kasus Perkawinan Usia Anak (PUA) yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya masalah kesehatan seperti stunting, pendidikan rendah akibat putus sekolah, krisis ekonomi yang berujung peningkatan pekerja usia anak, serta beresiko terjadi pola asuh yang salah sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan mental anak hingga penelantaran.</p> <p>j. Mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pengedaran, penyalahgunaan, serta penanganan kasus napza dan minuman keras khususnya yang</p>	

No	Suara Anak Ponorogo	Tahun
	<p>melibatkan anak-anak.</p> <p>k. Pemerintah apat memberikan dukungan terhadap keberadaan forum anak baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, ataupun desa. Dukungan dalam hal pengalokasian anggaran yang cukup trsanparan, ketersediaan fasilitas sekretariat, sertapengadaan kegiatan rutin yaitu penguatan kapasitas kelembagaan forum anak.</p>	
3.	<p>a. Memohon kepada pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas umum yang ramah anak.</p> <p>b. Tersediannya wahana permainan di taman kota.</p> <p>c. Memohon ketersediaan sekretariat forum anak yang memadai.</p> <p>d. Memohon kepada pemerintah agar dalam musrenbang perlunya mendengarkan pendapat anak-anak agar harapan anak-anak kepada pemerintah dapat terwadahi.</p> <p>e. Memohon kepada pemerintah menghadirkan program wisata pedesaan ramah anak bebas eksploitasi anak.</p>	2022
4.	<p>a. Memohon perhatian khusus kepada pemerintah terkait pendidikan anak agar tidak menimbulkan terjadinya perkawinan anak, eksploitasi anak dan permasalahan anak lainnya.</p> <p>b. Peningkatan pengawasan dan penertiban hiburan malam yang menyasar anak-anak di kabupaten Ponorogo</p> <p>c. Penerapan kebijakan tegas serta ruang</p>	2023

No	Suara Anak Ponorogo	Tahun
	<p>aman di lingkup pendidikan maupun lingkup sosial pada setiap tingkat di kabupaten Ponorogo terkait perundungan, pelecehan, pencabulan hingga pemerkosaan pada anak-anak.</p> <p>d. Memohon dukungan akan keberadaan forum anak di Kabupaten Ponorogo baik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan. Dukungan dalam hal anggaran yang cukup transparan, ketersediaan sekretariat, serta pengadaan kegiatan rutin dan juga program kerja lainnya.</p>	

g. Data Forum Anak (DAFA) *Award*

Data Forum Anak (DAFA) *award* adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh SFAN (Sekretariat Forum Anak Nasional). Sebagaimana dalam petunjuk teknis partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan (Juknis PAPP), secara umum pengurus SFAN merupakan alumni dari pengurus forum anak yang berdomisili di wilayah ibu kota negara. SFAN mempunyai peran dalam mendukung program kerja pengurus FAN melalui dukungan administrasi, komunikasi dan koordinasi.

Program Data Forum Anak (DAFA) *award* telah diselenggarakan sejak 2012. Melalui program DAFA *award*,

SFAN melakukan pendataan forum anak di seluruh Indonesia secara sistematis agar mengetahui keaktifan forum anak yang telah aktif melaksanakan berbagai macam kegiatan dan aksi positif sebagai agen Pelopor dan Pelapor (2P) serta Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP). Selain itu, program ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan apresiasi kepada forum anak di seluruh Indonesia yang aktif, kreatif, serta inovatif dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan.⁹⁹

Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) ikut berpartisipasi dalam program DAFA Award mengangkat berbagai konsep berbeda tiap tahunnya. Setiap konsep yang diusung untuk ajang DAFA award dibuat video yang kemudian dibagikan pada *channel* youtube forum anak daerah masing-masing. Berikut konsep yang angkat PAP dalam DAFA award:

⁹⁹ “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” diakses 8 April 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2843/menteri-bintang-dafa-awards-2020-ajang-pembangkit-motivasi-anak-sebagai-pelopor-dan-pelapor>.

Tabel 1.6: Partisipasi DAFA Award Paguyuban Anak Ponorogo

Tahun	Tema
2019	Pengembangan kapasitas forum anak
	Pendidikan
2022	Lestari Budaya ¹⁰⁰
	Kesekretariatan Paguyuban Anak Ponorogo ¹⁰¹

h. Workshop atau Pelatihan

Workshop Paguyuban Anak Ponorogo merupakan kegiatan pelatihan yang berkolaborasi dengan lembaga lain yang ada di daerah kabupaten Ponorogo. Kegiatan workshop PAP diselenggarakan secara langsung dengan nama kegiatan seperti Nguli Konco (Nguber Ilmu Bareng Konco) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 September 2021 dan workshop hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja pada hari Minggu, 24 Juli 2022.

Kegiatan Nguli Konco (Nguber Ilmu Bareng Konco) bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, YKP (Yayasan

¹⁰⁰ DAFA Award 2022 Paguyuban Anak Ponorogo “Lestari Budaya” (Ponorogo, 2022), <https://youtu.be/eLz7zG5nj6o>.

¹⁰¹ DAFA Award 2022 (Kesekretariatan Paguyuban Anak Ponorogo) (Ponorogo, 2022), <https://youtu.be/GBPkTGPTe0s>.

Perempuan dan Anak) serta SMP Negeri 3 Ponorogo. Pemateri dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh ibu Budi Lestari (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo). Peserta yang berpartisipasi sebanyak 30 anak dari siswa-siswa SMP Negeri 3 Ponorogo.¹⁰²

Kegiatan Nguli Konco (Nguber Ilmu Bareng Konco) meliputi penyampaian materi, diskusi, serta tanya jawab yang berkaitan dengan materi. Materi yang disampaikan yaitu tentang PUA (Perkawinan Usia Anak), KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) dan Kespro (Kesehatan Seksual Reproduksi). Pada kegiatan diskusi menerapkan *design* partisipatif dengan metode komunikasi dua arah di mana peserta dapat dilibatkan secara aktif. Sebagai bentuk apresiasi terdapat juga permainan-permainan berhadiah bagi anak yang aktif menjawab pertanyaan dalam kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa pentingnya peranan anak-anak sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya pencegahan kekerasan dan perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo.

¹⁰² “Nguli Konco(Nguber Ilmu Bareng Konco) | Forum Anak Nasional – (FAN),” diakses 9 Mei 2023, <https://forumanak.id/kegiatanView/9n406d24ow>.

Selanjutnya kegiatan workshop hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja bekerja sama dengan LKSA Kabupaten Ponorogo dan Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyiyah Ponorogo dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak. Peserta dalam kegiatan adalah seluruh panti asuhan di Kabupaten Ponorogo. Materi pada workshop ini terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Hal yang melatarbelakangi kegiatan ini yaitu masih banyaknya anak yang mengalami berbagai penyakit pada alat reproduksi. Tujuan daripada kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya dalam mencegah penyakit organ reproduksi sehingga generasi muda diharapkan lebih siap dan matang untuk mencegah terjadinya stunting di masa yang akan datang.¹⁰³

C. Analisis Efektivitas Program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Ponorogo

Berbicara terkait keberhasilan atas suatu upaya yang dilakukan dari program yang dijalankan maka tidak bisa terlepas dari efektivitas. Efektivitas selalu dikaitkan dengan relasi antara hasil yang diharapkan dari suatu perencanaan yang

¹⁰³ “Workshop Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi | Forum Anak Nasional – (FAN),” diakses 9 Mei 2023, <https://forumanak.id/kegiatanView/e34vy994n8#>.

telah disusun. Apabila perencanaan mencapai suatu pencapaian-pencapaian kepada tujuan yang diharapkan daripada perencanaan program atau kebijakan semakin besar maka semakin besar pula efektivitasnya.

Dalam penelitian ini menghadirkan efektivitas adalah dengan maksud menganalisis sejauh mana efektivitas program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) melalui program-program yang dijalankan terkait pemenuhan hak anak, mengingat partisipasi Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) sangat diperhitungkan perannya dalam proses pembangunan. Dalam kaitannya upaya program pemenuhan hak anak oleh PAP ini, PAP menjadi struktur organisasi program pemerintah yang seringkali berinteraksi langsung dengan anak-anak Kabupaten Ponorogo. Untuk itu Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dituntut untuk menunjukkan konsistensinya, sehingga Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dibutuhkan perannya ditengah kehidupan masyarakat khususnya bagi anak.

Selain efektivitas dapat digunakan sebagai pengukur keberhasilan individu atau organisasi, dalam penelitian ini mengukur efektivitas program pemenuhan hak anak Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dikaitkan dengan indikator efektivitas menurut Gibson yang selanjutnya dibuktikan dengan uraian hasil wawancara.

1. Produksi Program Paguyuban Anak Ponorogo

Produksi merupakan jadi hal utama sebagai acuan kriteria efektivitas. Pengukuran efektivitas produksi meliputi dokumen yang ditangani, rekaman yang dilayani, dan lain sebagainya. Pada aspek produksi merupakan ukuran efektivitas yang erat hubungannya dengan masyarakat pengguna layanan dan organisasi yang bersangkutan.¹⁰⁴ Dalam hal ini yang termasuk produksi dari PAP sebagai upaya pemenuhan hak anak dapat dilihat dari realisasi berbagai program kegiatan baik internal maupun eksternal. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab B di atas kegiatan internal seperti BOMPAP, kenal pengurus PAP, rapat koordinasi, audiensi forum anak bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo dan kegiatan eksternal seperti anak Ponorogo bermain, live instagram, DAFA award, workshop atau pelatihan.

Berkaitan dengan program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam pemenuhan hak anak, penulis memandang bahwa PAP telah menjalankan tugasnya sebagai forum anak melalui program-programnya. Namun, dari segi *output* yang dihasilkan belum mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan sebab untuk mencapai tujuan program masih terdapat banyak kendala

¹⁰⁴ Yuhana dan Pathony, "Efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.", 135.

yang dihadapi dalam proses realisasi program PAP. Berikut pernyataan hasil wawancara dengan Dian Puspita Dewi (Ketua Umum Forum Anak Ponorogo):

“Dari kegiatan-kegiatan yang kami jalankan di PAP ada yang telah terealisasi dengan baik dan ada pula yang sudah berjalan namun belum maksimal. Seringkali kendala yang kami hadapi adalah membagi antara kegiatan organisasi yang kami ikuti disekolah masing-masing dengan kegiatan kepengurusan di dalam PAP. Bahkan dari saya pribadi pernah mengikuti kegiatan organisasi di sekolah dan di PAP, jadi beban tanggung jawab saya merangkap. Namun meskipun begitu hal tersebut cukup saya nikmati karena menambah pengalaman saya dalam berorganisasi. Kemudian, kendala lainnya adalah kurangnya jalinan komunikasi antara PAP dengan (Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kendala yang seringkali terjadi adalah ketika mengadakan kerja sama kegiatan dengan OPD seperti misalnya: konfirmasi dari pihak OPD terkait cukup mendadak sehingga tidak cukup bagi kami selaku PAP untuk melakukan persiapan dengan perencanaan yang matang. Berikutnya adalah sosialisasi terkait pentingnya wawasan tentang kesehatan reproduksi sebagai upaya kami untuk pencegahan perkawinan anak usia dini di Kabupaten Ponorogo. Sosialisasi tersebut kami laksanakan ke sekolah-sekolah tingkat SMP yang ada di Kabupaten Ponorogo. Meskipun tidak semua sekolah dapat kami datangi secara langsung, solusi yang kami

P O N O R O G O

lakukan adalah melaksanakannya melalui daring juga terutama saat pandemi covid-19 kemarin.”¹⁰⁵

Masih berkaitan dengan wawancara di atas berikut wawancara dengan, Firda Novitasari (anggota pengurus PAP divisi teknologi dan publikasi):

“Saya selain bergabung menjadi pengurus PAP di sekolah juga mengikuti kegiatan organisasi lain seperti pengurus di kepramukaan sekolah. Terkadang memang agak sulit untuk membagi waktu selain organisasi di sisi lain tugas-tugas dari sekolah juga harus saya selesaikan apalagi sekolah saya adalah sekolah kejuruan jadi banyak juga praktik-praktik di sekolah saya. Namun alhamdulillahnya ketika melakukan tugas kegiatan di PAP tetap bisa saya laksanakan dengan cara saling berbagi tugas dengan pengurus PAP yang lain agar rencana kegiatan kami tetap berjalan”¹⁰⁶

Berikut ini adalah wawancara dengan salah satu fasilitator Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) yaitu Natasha Fedora Barus (Fasilitator Forum Anak Ponorogo):

“Tantangan yang seringkali kami hadapi dalam menjalankan program kegiatan PAP seperti BOM PAP misalnya disitu kami masih kesulitan untuk menjangkau semua forum anak desa/kelurahan yang

¹⁰⁵ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Realisasi Program PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

¹⁰⁶ Firda Novitasari, Anggota Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Kendala PAP dalam Program Pemenuhan Hak Anak”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, Agustus 2022.

ada di Kabupaten Ponorogo terutama pada daerah yang jalannya sulit diakses. Selain itu, tantangan baru kami juga mengalami kondisi keterbatasan ketika Covid-19 kak. Meskipun kami banyak waktu di rumah karena libur sekolah selama pandemi namun kami tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan teman-teman jadi banyak kegiatan yang harus ditunda dahulu”.¹⁰⁷

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kendala berasal dari dalam yaitu individu atau perseorangan dan kendala dari luar seperti kerja sama koordinasi dengan lembaga lain, kendala akses jalan, serta hadirnya Covid-19 yang turut memberikan dampak keterbatasan terhadap kegiatan forum anak. Akibat dari kendala-kendala yang dihadapi oleh PAP dalam merealisasikan program kegiatan tersebut mempengaruhi *output* atau hasil yang belum optimal.

Berdasarkan wawancara di atas, Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) telah berusaha menjalankan program pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo meskipun belum optimal. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dengan cara mencari solusi alternatif yaitu melakukan kegiatan secara luring (luar jaringan) dan juga dengan cara kegiatan daring (dalam jaringan). Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini berarti Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)

¹⁰⁷ Natasha Fedora Barus, Fasilitator Forum Anak Ponorogo, “Tantangan Program PAP”, Wawancara, 23 Agustus 2022.

cukup mengikuti kemajuan perkembangan zaman dalam upayanya merealisasikan pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo. Berikut penulis tampilkan tabel efektivitas produksi PAP:

Tabel 1.7: Efektivitas Produksi Program Paguyuban Anak Ponorogo

Ukuran Efektivitas	Indikator		Kendala	Alternatif Solusi
Produksi	Realisasi program kegiatan	Internal: <ul style="list-style-type: none"> • BOM PAP • Kenal pengurus PAP • Audiensi forum anak bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo • Rapat koordinasi KLA 	Kendala Individu: <ul style="list-style-type: none"> • Peran ganda sebagai siswa dan anggota ataupun pengurus PAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Saling berbagi tugas antar anggota PAP
		Eksternal: <ul style="list-style-type: none"> • Anak Ponorogo bermain • <i>Live</i> instagram • DAFA <i>award</i> • Workshop 	Kendala Kelompok: <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya komunikasi dengan mitra forum anak • Keterbatasan menjangkau program 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan media sosial sebagai sarana pelaksanaan

Ukuran Efektivitas	Indikator		Kendala	Alternatif Solusi
		atau pelatihan	kepada seluruh anak-anak di Kabupaten Ponorogo akibat jarak tempuh jauh, akses sulit dijangkau dan kondisi pandemi Covid-19	program kegiatan PAP

2. Efisiensi Program Paguyuban Anak Ponorogo

Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (*output*) terhadap pemasukan (*input*). Kriteria jangka pendek ini terpusat pada siklus input-proses- *output*, yang menekankan pada komponen input dan proses. Dalam mengukur efisiensi adalah menyatakannya dalam perbandingan *output* atau waktu. Pada efisiensi program pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo pada Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), sebagai berikut.

a. Input

Masukan awal dari pelaksanaan program PAP adalah adanya dasar kebijakan Permen PPPA No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen PPPA No 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Regulasi tersebut yang

kemudian dijadikan dasar hukum sebagai acuan dalam mengatur penyelenggaraan forum anak. Mengacu pada pedoman regulasi kebijakan Permen PPPA No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen PPPA No 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak hal-hal yang yang dapat dijadikan indikator input keberhasilan meliputi adanya kebijakan, anggaran, ruang Sekretariat Forum Anak, tersedianya bahan dan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi, serta tersedia sarana dan prasarana lainnya sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pemenuhan hak partisipasi anak, sehingga dapat mempercepat proses dan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi Anak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pendamping Forum Anak Kabupaten Ponorogo Ibu Ririn Indarwati menyampaikan bahwa:

“Penyelenggaraan forum anak ini didasarkan pada peraturan pemerintah KemenPPPA mbak, dasar penyelenggaraan forum anak ini menyesuaikan pada peraturan Permen PPPA No 1 Tahun 2022 yang mana peraturan itu perubahan dari Permen PPPA no 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Selama ini telah kita jalankan sebagaimana pedoman peraturan tersebut. Alhamdulillah semua kegiatan program berjalan dengan lancar dengan menggunakan sarana prasarana di PAP yang tersedia cukup baik dan

anggaran dana yang bisa dibilang cukup namun apabila anggaran dana untuk forum anak ini ditambah saya rasa akan jauh lebih baik”¹⁰⁸

Sama halnya dengan kabupaten lainnya, Kabupaten Ponorogo memiliki kebijakan daerah berkaitan dengan forum anak masuk dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Sejalan dengan wawancara di atas masih berkaitan dengan masukan awal/input tentang dasar kebijakan serta sarana prasarana PAP, berikut ini penulis paparkan kutipan wawancara dengan Dian Puspita Dewi (Ketua Forum Anak):

“Kami menjalankan tugas sebagai forum anak Ponorogo berdasarkan kebijakan Surat Keputusan Bupati Ponorogo. Dalam surat keputusan itu kami melaksanakannya sesuai bidang kami masing-masing kak. Ada yang tugasnya tentang publikasi di media sosial, kerekatan antar anggota dan lain sebagainya. Meskipun sudah ada SK-nya kadang tidak semua anggota PAP keaktifannya sama kak, jadi ketika pada bidang tertentu yang kesulitan menangani kami saling berkoordinasi satu sama lain untuk saling mengisi. Jika ditanya tentang sarana prasana untuk pemenuhan hak anak ini tentu ada kak tapi menurut saya secara kualitas mungkin karena sudah terlalu lama jadi perlu perbaikan bahkan jika perlu diganti yang baru seperti sarana

P O N O R O G O

¹⁰⁸ Ririn Indarwati, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Dasar Penyelenggaraan Forum Anak Kabupaten Ponorogo”, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

bermain anak yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah”¹⁰⁹

Wawancara dengan Dian ini membuktikan bahwa adanya masukan awal/input kehadiran forum anak Ponorogo telah dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati sebagaimana dalam kandungan Pasal 92 dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

b. Proses

Yang dimaksud dengan proses adalah sebuah tahapan yang dilalui dalam menjalankan program PAP. Dalam hal proses terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan PAP yaitu jumlah pertemuan forum anak terlihat dari bukti daftar hadir anak, tersedianya rencana aksi secara tertulis, jumlah kegiatan sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan kolaborasi anak dengan pihak lain, terdapat wilayah percontohan pengembangan partisipasi anak, adanya pembinaan dari pendamping, adanya dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan forum anak.¹¹⁰ Dari

¹⁰⁹ Dian Puspita Dewi, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Dasar Penyelenggaraan Forum Anak Kabupaten Ponorogo”, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

¹¹⁰ “Permen PPPA No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Permen PPPA no 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak” (2022).

sekian indikator tersebut menurut PAP telah terlaksana namun masih mengalami kesulitan ketika berkolaborasi dengan mitra forum anak khususnya dengan OPD di Kabupaten Ponorogo sebagaimana menurut Dian Puspitasari bahwa:

“Alhamdulillah hal tersebut segala prosesnya sudah terlaksana kak. Terkait kehadiran partisipasi anak dalam setiap kegiatan PAP tentunya sudah ada data kehadirannya kak, ya minimal data jumlah anak yang hadir itu ada. Kemudian rencana program kami juga sudah kami susun sebelumnya dan sudah di konsultasikan dengan fasilitator kami ada mas Firhan, mbak Tata dan lainnya kak. Tapi yang masih aktif sampai saat ini sih ya dua itu kak. Ya, mungkin karena posisi fasilitatornya juga kuliah di luar kota semua begitu kak. Namun jika dalam grup WA mereka masih aktif kita ajak sharing dan memberikan arahan ke kita. Nah tentang apa tadi kak sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan kolaborasi ya? Itu sudah ada kak, kendalanya sih mungkin selama ini kurangnya jalinan komunikasi antara PAP dengan (Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kendala yang seringkali terjadi adalah ketika mengadakan kerja sama kegiatan dengan OPD seperti misalnya dalam hal konfirmasi dari pihak OPD cukup mendadak sehingga tidak cukup bagi PAP untuk melakukan persiapan dengan perencanaan yang matang”¹¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Firda Novitasari (Anggota Forum Anak Ponorogo):

¹¹¹ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Kendala PAP dalam Program Pemenuhan Hak Anak”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

“Menurut saya proses yang kami lakukan sudah terlaksana sesuai rencana yang kami buat namun hal itu tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan. Menurut saya kendala yang paling harus diperbaiki lebih baik kembali adalah kerja sama sama dengan mitra forum anak sih kak. Kalau mitra dengan dinas sosial itu sudah cukup bagus tapi ya kalau OPD-OPD yang lainnya sangat kurang dilibatkan forum anak ini”¹¹²

c. *Output*

Ukuran keberhasilan program forum anak dalam upaya pemenuhan hak anak dapat diukur dari terlaksananya upaya program PAP dengan adanya profil anak, profil forum anak, serta dokumentasi tentang peran PAP sebagai forum anak 2P maupun PAPP. Menurut Sri Rahayu (Staff Perlindungan Perempuan dan Anak):

“Hal yang menunjukkan kinerja program forum anak menurut saya dapat dilihat melalui dokumentasi program-program PAP. Dokumentasi di sini tidak hanya tertuju pada foto-foto kegiatan saja tetapi juga bukti bahwa forum anak telah berjalan aktif dapat dilihat dari hasil Pengadaan profil anak Ponorogo yang diterbitkan setiap tahunnya mbak, kalau mulainya ada profil anak ini saya agak lupa mulai kapan yang jelas profil anak ini adalah hasil kerja sama Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

P O N O R O G O

¹¹² Firda Novitasari, Anggota Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Kendala PAP dalam Program Pemenuhan Hak Anak”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

Kabupaten Ponorogo dengan Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo”¹¹³

Hal demikian turut didukung dari pernyataan pendamping PAP ibu Ririn Indarwati:

“Setiap tahunnya kita ada kerja sama dengan lembaga penelitian IAIN Ponorogo untuk menerbitkan profil anak Ponorogo. Dari Dinsos membantu menyediakan data-data tentang anak juga tapi untuk memperoleh data tentang anak ini kendalanya ya butuh waktu lama apalagi banyak OPD kurang tanggap dalam memberikan data, Jadi ya harus *extra* untuk follow up data anak tersebut”¹¹⁴

Berkaitan dengan *output* dokumentasi PAP, berdasarkan pengamatan penulis terkait dokumentasi PAP telah berjalan dengan baik terbukti dari PAP selalu aktif dalam memberikan informasi berbagai program kegiatan di media sosial PAP seperti Instagram, tiktok, youtube dan website pada Forum Anak Nasional (FAN). Hal tersebut dibenarkan oleh pendamping forum anak Ponorogo Ririn Indarwati:

“Dokumentasi kegiatan PAP ini ada yang di instagram, youtube, tiktok ada juga setiap dokumentasi kegiatan PAP di upload di websitenya Forum Anak Nasional

¹¹³ Sri Rahayu, Staff Perlindungan Perempuan dan Anak, “Profil Anak Ponorogo”, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

¹¹⁴ Ririn Indarwati, Kepala Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, “Penerbitan Profil Anak Kabupaten Ponorogo”, Wawancara, Di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

(FAN). Yang mengurus media tersebut ya dari anak-anak PAP itu sendiri mbak”¹¹⁵

Selaras dengan pernyataan pendamping PAP tersebut, sama halnya demikian didukung juga oleh pernyataan Dian Puspitasari (Ketua Forum Anak):

“Akun media sosial kita ada banyak kak sebetulnya lumayan aktif fokus kita itu di instagram. Oiya ada juga youtube dan yang masih baru ini adalah akun tiktok kak. Di akun media instagram yang paling sering kami upload. Terus youtube itu mungkin beberapa bulan sekali biasanya klo ada lomba kayak kemarin itu PAP Ponorogo sempat dapat penghargaan juga yaitu predikat sebagai Forum Anak Daerah dengan 2P terbaik se-Jawa Timur dalam rangka Atmaja Award tahun 2022”¹¹⁶

Adanya dokumentasi berguna sebagai pembelajaran dan praktik baik, maka dokumentasi tersebut dapat dijadikan contoh bagi forum anak lain dalam berbagai tingkatan forum anak khususnya di Kabupaten Ponorogo baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan wawancara di atas bahwa *output* PAP terkait profil anak, profil forum anak, serta dokumentasi tentang peran PAP telah berjalan dengan mengikuti

¹¹⁵ Ririn Indarwati, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Dokumentasi Kegiatan PAP”, Wawancara, Di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

¹¹⁶ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Dokumentasi Kegiatan PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 22 Agustus 2022.

perkembangan penggunaan media sosial. Dalam hal input, proses dan *output* bahwa hal tersebut telah tersedia/terlaksana namun masih terdapat kendala-kendala. Selanjutnya berikut penulis tampilkan tabel agar memudahkan dalam memahami efektivitas efisiensi PAP:

Tabel 1.8: Efektivitas Efisiensi Program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)

Ukuran Efektivitas	Indikator	Kendala	Alternatif Solusi	
Efisiensi	Input			
	• Kebijakan Partisipasi Anak di daerah	Tersedia	-	-
	• Anggaran Partisipasi Anak	Tersedia		
	• Ruang sekretariat forum anak	Tersedia		
	• Tersedianya bahan dan sarana KIE	Tersedia		
	Proses			
	• Jumlah pertemuan forum anak terlihat dari bukti daftar hadir anak	Terlaksana	Kurangnya keaktifan sebagian anggota PAP	Memaksimalkan koordinasi tugas antar anggota PAP yang ada
	• Rencana	Terlaksana		

Ukuran Efektivitas	Indikator		Kendala	Alternatif Solusi
	aksi secara tertulis			
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan sosialisasi advokasi, fasilitasi dan kolaborasi anak dengan pihak lain 	Terlaksana		
	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat wilayah percontohan pengembangan partisipasi anak 	Tersedia		
	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pembinaan dan pembinaan dari pendamping 	Tersedia		
	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 	Tersedia		

Ukuran Efektivitas	Indikator		Kendala	Alternatif Solusi
	forum anak			
	<i>Output</i>			
	• Adanya profil anak	Tersedia	Minimnya respon dari OPD	Memastikan kembali ketersediaan data kepada OPD terkait
	• Profil forum anak	Tersedia		
• Dokumentasi tentang peran PAP sebagai forum anak 2P maupun PAPP	Tersedia			

3. Kepuasan Program Paguyuban Anak Ponorogo

Kepuasan ini merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana tingkatan organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan kepuasan akan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang mendukung program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP). Penulis berpendapat perihal sarana dan prasarana sudah tersedia dan dianggarkan dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo). Berikut kutipan wawancara Dian Puspita Dewi (Ketua Forum anak).

“Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya kak kalau sarana prasarana sudah ada kak. Kami merasa cukup bersyukur dengan adanya fasilitas yang ada bisa mendukung kegiatan kami. Dalam mendukung pelaksanaan tugas forum anak, PAP mempunyai sekretariat pada tahun 2010 yang sebelumnya berpindah-pindah sebanyak 5 kali. Sekretariat PAP berpindah sebanyak 5 kali mulai dari tahun 2010-2012, 2012-2014, 2015-2016, 2016, terakhir tahun 2020-saat ini 2023. Saat ini lokasi sekretariat beralamat di Jalan Kiai Hasan Besari no. 33 Ponorogo. Mayoritas pengurus PAP merupakan siswa-siswa anak SMA (Sekolah Menengah Atas) yang menempuh akses ke sekretariat PAP dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju lokasi. Status sekretariat PAP masih menyewa yang bergabung dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Proses memperoleh sekretariat PAP diperoleh dari fasilitas Dinas Sosial P3A. Fasilitas tersebut meliputi ruang *meeting*, komputer, meja dan kursi, toilet dan dapur. Selain itu juga tersedia fasilitas yang ramah anak seperti banner 2P, poster hak anak, dan peralatan untuk berkegiatan. Fasilitas yang diperoleh merupakan fasilitas yang diberikan Dinas sosial pemerintah P3A selain itu juga dari mitra pendukung pendanaan forum anak atau lembaga mitra forum anak seperti Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Sekretariat PAP seringkali digunakan secara rutin kurang lebih dua kali dalam satu minggunya”.¹¹⁷

¹¹⁷ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Sarana Prasarana PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 22 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa sarana dan prasarana sudah ada dan mampu mendukung program PAP. Dengan demikian sebagaimana telah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung yang cukup baik seperti anggaran dana, sekretariat PAP yang berisi fasilitas meliputi ruang *meeting*, komputer, meja dan kursi, toilet dan dapur, serta tersedianya fasilitas yang ramah anak seperti poster 2P, poster hak anak, dan peralatan untuk berjalannya program maka, dari segi kepuasan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sudah cukup terpenuhi. Pendapat tersebut juga didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Ririn Indarwati (Pendamping PAP): “Untuk fasilitas yang didapatkan ini ya cukup bagus. Namun kami juga berharap fasilitas yang diberikan dapat lebih bagus lagi dari apa yang sudah ada agar anak-anak yang ada di PAP ini juga semakin semangat lagi.”¹¹⁸ Masih berkaitan kepuasan pada sarana prasarana, menurut Firda Novitasari (Anggota Forum Anak Ponorogo):

“Sarana dan prasarana yang kami miliki sudah ada kak hanya perlu dimaksimalkan saja pemanfaatannya. Dan menurut saya pemerintah harus lebih memperhatikan

¹¹⁸ Ririn Indarwati, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Sarana Prasarana PAP”, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

kembali PAP agar punya sekretariat yang tetap kak karena sebelum-sebelumnya ya sekretariat kami sering berpindah-pindah jadi belum menetap karena statusnya masih menyewa”.¹¹⁹

Menurut penulis memiliki sekretariat yang tetap terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada sekretariat yang menetap dapat memberikan keuntungan bagi PAP dan anak-anak lingkungan lokasi sekretariat lebih adaptif jika dibandingkan dengan sekretariat yang berpindah-pindah. Selain itu, lebih menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu mempersiapkan kepindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan jika memandang dari keterbatasan anggaran dana maka menyewa tempat untuk sekretariat lebih terjangkau.

Selanjutnya penulis mewawancarai beberapa anak yang ada di taman Kelono Sewandono kesan mereka terhadap program kegiatan PAP, sebagai berikut anak berinisial KA: “Sangat senang sekali kak hari ini banyak kakak-kakak dan teman-teman yang mengajak bermain bersama. Permainannya

¹¹⁹ Firda Novitasari, Anggota Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Sarana Prasarana PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

ada ular tangga dan game-game seru juga ada banyak sekali kak permainannya”¹²⁰

Menurut kesan berinisial TA juga mendukung pendapat hal yang demikian: “Seru sekali kak rasanya kakak-kakaknya yang ngajak main juga ramah dan menyenangkan. Seru juga banyak temannya yang ikut main. Rasanya jadi pingin ke taman lagi ikut kegiatan yang ada kakak-kakaknya tadi”¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan terdapat dua aspek yang menunjukkan kepuasan yaitu dari segi sarana prasarana PAP dan sikap pelayanan PAP. Dalam menjalankan program kegiatan PAP memberikan sikap yang ramah kepada anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan sehingga anak-anak sangat antusias untuk berpartisipasi kembali.

¹²⁰ KA, Peserta kegiatan Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Kesan dalam partisipasi program kegiatan PAP”, Wawancara, di Taman Kelono Sewandono, Ponorogo, 17 April 2022.

¹²¹ TA, Peserta kegiatan Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Kesan dalam partisipasi program kegiatan PAP”, Wawancara, di Taman Kelono Sewandono, Ponorogo, 17 April 2022.

Tabel 1.9: Efektivitas Kepuasan Program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)

Ukuran Efektivitas	Indikator		Kendala	Alternatif Solusi
Kepuasan	• Sarana prasarana penunjang program PAP	cukup terpenuhi	Kurangnya kepuasan pada lokasi sekretariat yang masih berpindah-pindah/belum menetap	Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia saat ini
	• Sikap Pelayanan PAP	memuaskan	-	-

4. Adaptasi Program Paguyuban Anak Ponorogo

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan baik perubahan internal maupun eksternal. Mengukur kemampuan adaptasi organisasi Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam program Pemenuhan hak anak dapat dilihat dari bagaimana kemampuan Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam beradaptasi menghadapi regenerasi kepemimpinan PAP yang setiap tahunnya mengalami perombakan. Strategi yang digunakan PAP adalah dengan membangun serta memperkuat hubungan internal antar anggota Paguyuban Anak Ponorogo (PAP). Regenerasi pengurus PAP dilakukan setiap satu tahun sekali. *Recruitment* pengurus PAP ini diselenggarakan sesuai syarat dan ketentuan berdasarkan

peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak. Hal ini diperjelas berdasarkan wawancara penulis kepada Ibu Ririn Indarwati (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo):

“Setiap tahunnya kami melakukan rekrutmen pengurus PAP karena untuk menjadi pengurus organisasi dalam PAP ini sesuai peraturan KemenPPPA ada batasan usia maksimal yaitu 18 tahun. Nah, yang bergabung di PAP ini dari siswa-siswi SMP dan SMA di Kabupaten Ponorogo yang berusia minimal 12 tahun. Untuk prosesnya ada tahapan sosialisasi dulu, kemudian seleksi administrasi ada juga wawancara tentang wawasan calon pengurus khususnya dalam isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Dari hasil seleksi anak-anak yang terpilih lalu menentukan ketua forum anak, pengurus inti serta bagian-bagian divisi. Kami juga ada kegiatan lanjutan setelah regenerasi ini namanya kenal pengurus PAP yang tujuannya agar pengurus forum anak bisa saling lebih mengenal dan kedepannya bisa menjalankan tugasnya dengan baik”¹²²

P O N O R O G O

¹²² Ririn Indarwati, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Regenerasi Pengurus PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 15 Maret 2022.

Pernyataan wawancara tersebut juga didukung dari pernyataan wawancara kepada Dian Puspita Dewi (Ketua Umum forum anak):

“Kegiatan PAP kaitannya dengan regenerasi pengurus PAP biasanya itu ada tiap tahunnya mbak. Biasanya info rekrutmen di *share* di media sosial kami. Untuk media sosial kami punya ig, youtube, dan tiktok yang paling baru kami jalankan jadi kontennya masih sedikit. Regenerasi pengurus ini bisa jadi jalan membuka kesempatan ke anak-anak lain yang ada di Ponorogo ikut berperan sesuai perannya sebagai pelopor dan pelapor untuk anak-anak Ponorogo. Kemudian, agar saling kenal antar pengurus PAP juga diadakan kegiatan kenal pengurus PAP mbak. Disitu kita bahas tentang pembentukan devisi dan program-program kerja untuk kepengurusan satu tahun ke depan. Harapannya semua pengurus bisa lebih berpartisipasi lebih aktif untuk mencapai tujuan forum anak Ponorogo sesuai peran dan wewenang kita. Kalau hubungan kita dengan pengurus anak lain juga masih terjalin dengan baik sampai saat ini misalnya dengan forum anak Kalimantan di Sukorejo”¹²³

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan program kegiatan internal yaitu kenal pengurus PAP merupakan strategi yang diambil dalam menghadapi regenerasi pengurus PAP untuk mendukung kelancaran program-program yang direncanakan.

¹²³ Dian Puspita Dewi, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Regenerasi Pengurus PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 22 Agustus 2022.

Tabel 1.10: Efektivitas Adaptasi Program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)

Ukuran Efektivitas	Indikator		Kendala	Alternatif Solusi
Adaptasi	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi adaptasi pergantian pengurus PAP 	Terlaksana	PAP dituntut mampu beradaptasi terhadap tanggung jawab, program serta lingkungan baru PAP	Menggunakan strategi program “kenal pengurus PAP”

5. Perkembangan Program Paguyuban Anak Ponorogo

Perkembangan merupakan indikator yang mengukur kemampuan suatu organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan lingkungan. Dalam menjaga kelangsungan hidup jangka panjang maka suatu organisasi akan dituntut dari lingkungannya untuk terus melakukan upaya-upaya untuk mencapai pengembangan kualitas organisai. Dengan melakukan berbagai upaya berarti memberi peluang kesempatan yang besar untuk kelangsungan hidup dalam jangka waktu panjang.

Berkaitan dengan perkembangan yang sifatnya jangka panjang pada Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dilakukan dengan cara mempertahankan serta mengembangkan program yang ditujukan untuk kepentingan anak dengan cara melakukan

kemitraan dengan berbagai pihak yaitu lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara, berikut yang disampaikan oleh Ibu Ririn Indarwati (Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)):

“Dalam mengembangkan PAP tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri begitu ya. Tentunya ada kerja sama juga dengan pihak lain. Klo kegiatannya kita sering diajak untuk kerja sama dengan OPD-OPD pemkab seperti misalnya dinas pendidikan itu kita sering diajak untuk kerja sama misal pas peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di sana ada acara lomba-lomba untuk anak Ponorogo jadi kita ikut bantu-bantu, lalu ada juga kerja sama sama Dinkes biasanya ada sosialisasi kesehatan reproduksi, trus klo ada permasalahan yang berkaitan tentang kenakalan anak, kekerasan anak, *bullying* yang mungkin sampai parah ada juga anak-anak butuh pendampingan itu kita langsung serahkan ke ahlinya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Trus ada juga mbak klo misalnya ada anak yang berhadapan dengan hukum kami juga ada ke bagian namanya Rehasos (Rehabilitasi sosial). Di luar OPD pernah juga kami kerja sama juga dengan panti-panti asuhan untuk menyalurkan santunan sosial di sela kegiatan itu anak-anak forum anak juga menyelengi edukasi permainan tentang hak anak, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan usia dini, dan lainnya”¹²⁴

¹²⁴ Ririn Indarwati, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Strategi Mengembangkan PAP”, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial

Dari pernyataan ibu Ririn Indarwati di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat mendukung program PAP dalam pemenuhan hak anak dengan cara membangun kemitraan dengan pihak lain seperti Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) seperti Dinas, sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Rehasos serta panti asuhan di kabupaten Ponorogo. Pemaparan wawancara dengan ibu Ririn tersebut turut dibenarkan oleh Ibu Sri Rahayu (Staff Perlindungan Perempuan dan Anak):

“Memang kita sering sekali kerja sama dengan lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Kegiatannya pun juga tidak melulu di wilayah kota namun kita juga terjun langsung ke desa-desa untuk kita kumpulkan bersama biasanya di kantor desanya itu mengadakan sosialisasi, diskusi bersama juga dengan forum anak kelurahan atau desa. Dalam program tahunan PAP ada juga turut serta kerja sama PAP dengan gugus tugas KLA (Kabupaten Layak Anak) yaitu mengumpulkan suara-suara anak Ponorogo sehingga dengan terkumpulnya suara anak itu melalui PAP jadi lebih memudahkan pemerintah juga untuk memetakan prioritas kebutuhan anak Ponorogo yang mungkin nanti suara anak itu segera bisa diupayakan untuk solusi atas keluhan yang dihadapi”.¹²⁵

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

¹²⁵ Sri Rahayu, Staff Perlindungan Perempuan dan Anak, “Strategi Mengembangkan PAP”, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

Program kegiatan Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) memberikan banyak dampak positif khususnya kepada anak-anak di Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan hak anak melalui kemitraan PAP dalam menyalurkan aspirasi anak Ponorogo kepada pemerintah.

Selanjutnya masih berkaitan dengan perkembangan PAP, menurut Firda Nofitasari (anggota Forum Anak) bahwa kemitraan PAP dengan berbagai pihak akan terus berjalan efektif jika berbagai pihak terkait dapat terus bekerja sama dan saling mendukung pelaksanaan program agar kapasitas PAP terus meningkat. Berikut kutipan wawancara:

“Saya yakin kalau kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam merealisasikan program kegiatan pasti kapasitas PAP semakin lama akan terus mengalami peningkatan kak, karena bekal ilmu yang kita dapatkan juga bertambah banyak. Selama ini berjalannya PAP alhamdulillah sering mengadakan kegiatan program kerja sama dengan berbagai pihak seperti Fatayat NU, Rangkul Ponorogo, lembaga pendidikan dan lain sebagainya kak. Ya namun kadang tetap ada juga kak pihak-pihak yang belum memahami peran PAP itu seperti apa jadi terkadang dalam beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak kerja sama kita masih bersifat pasif”.¹²⁶

P O N O R O G O

¹²⁶ Firda Novitasari, Anggota Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Strategi Mengembangkan PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

Sejalan kutipan wawancara di atas berikut wawancara dengan Dian Puspita Dewi, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP):

“Mungkin ada sih kak beberapa yang jadi kendala bagi kami ketika kerja sama dengan pihak lain peran kita sebagai forum anak di sini belum terlalu dilibatkan. Ya sebetulnya dilibatkan hanya saja tidak begitu optimal kak. Contohnya mungkin pernah dalam salah satu program kegiatan sebetulnya kami berharap dapat dilibatkan karena ranah kegiatannya kaitannya dengan anak-anak yang masih menjadi ranah kami sebagai forum anak. Namun agak sedikit kecewa karena pada akhirnya hal tersebut dilimpahkan pada pihak lainnya karena pertimbangan sudah lebih mengenal pihak tersebut. Namun hal tersebut tidak menjadi pemutus semangat kami. Pengalaman tersebut kami jadikan untuk lebih berupaya mengenalkan forum anak PAP ini lebih luas lagi salah satunya cara mensosialisakannya dalam berbagai kesempatan pada setiap kegiatan program”.¹²⁷

Berdasarkan berbagai wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal perkembangan PAP dengan cara mengembangkan dan mempertahankan adalah melalui kemitraan PAP dengan semua pihak terkait yaitu lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan. Program kegiatan yang dijalankan secara

¹²⁷ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Strategi Mengembangkan PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

kemitraan akan lebih menguatkan kapasitas PAP dan memperluas pemahaman tentang peran PAP. Penguatan kapasitas PAP diperoleh dari bekal pengalaman kerja sama dengan berbagai pihak dan dampaknya akan membawa serta memperkenalkan PAP sebagai forum anak di kabupaten Ponorogo lebih menyeluruh. Dengan lebih dikenalnya PAP sehingga dapat memberikan peluang kesempatan yang lebih besar untuk menjalankan perannya. Akan tetapi dalam proses perkembangan PAP ini, tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan sebab terdapat kendala yang dihadapi PAP yaitu sebagian pihak belum memberikan kesempatan kemitraan secara aktif kepada PAP namun hanya bersifat pasif hal tersebut terjadi karena masih minimnya pemahaman terkait forum anak/PAP. Berikut ini penulis tampilkan tabel tentang Efektivitas perkembangan PAP:



Table 1.11: Efektivitas Perkembangan Program Paguyuban Anak Ponorogo

Ukuran Efektivitas	Indikator		Kendala	Alternatif Solusi
Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Upaya mengembangkan PAP melalui kemitraan 	Terlaksana	Sebagian pihak belum memahami peran PAP sebagai forum anak	Sosialisasi pada setiap kesempatan program kegiatan kemitraan



BAB V

***MAQAŞID AL-SHARI'AH* PROGRAM PAGUYUBAN ANAK PONOROGO (PAP) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK**

A. Pemenuhan Hak Anak Pada Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)

Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan keseriusannya dalam menjamin pemenuhan hak anak salah satunya melalui forum anak. Tujuan dibentuknya forum anak berdasarkan Pasal 2A Permen PPPA No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permen PPPA No 18 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak yaitu untuk memenuhi hak anak.

“Tujuan dibentuknya Forum Anak yaitu untuk memenuhi hak anak agar anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹²⁸

Selanjutnya, mengenai definisi tentang pemenuhan hak anak dijelaskan dalam Pasal 1 Permen PPPA No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen PPPA No 18 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, bahwa:

¹²⁸ Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Pasal 2A.

“Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang”.¹²⁹

PAP adalah salah satu mitra pemerintah yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan anak. Kehadiran Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) sebagai forum anak merupakan bentuk komitmen pemerintah khususnya Ponorogo dalam mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana beberapa kluster yang terkandung dalam Pasal 1 Permen di atas, pemenuhan hak anak meliputi kluster hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Dalam menjalankan perannya sebagai forum anak, PAP memegang 2 (dua) peranan penting yaitu sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Dalam misi menjalankan peran 2P direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang terbagi dalam klaster-klaster tersebut sebagaimana berikut.

¹²⁹ Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Pasal 1.

1. Hak Sipil dan Kebebasan


Hak anak pada kluster hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Ponorogo diatur dalam Pasal 8 Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan. Terkait hak sipil khususnya akta kelahiran anak, PAP merealisasikannya dalam bentuk inovasi kegiatan yang telah berjalan pada 14 Juli 2021. Inovasi kegiatan berupa *live* instagram bertema dialog interaktif tentang akta kelahiran dan permasalahannya bersama Bapak Suwadi (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dukcapil Ponorogo). Berdasarkan dari data situs resmi PAP, kegiatan ini diikuti secara *online* oleh sejumlah anak di Kabupaten Ponorogo yaitu 103 anak, 1 fasilitator, dan 2 pendamping. Dalam kegiatan tersebut, beberapa anak Ponorogo dan anggota PAP diwakili oleh moderator menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Suwadi kemudian pertanyaan yang diajukan dijawab lalu disampaikan jawaban beserta penjelasan materi tentang akta kelahiran. Pertanyaan yang diajukan anak-anak Ponorogo dalam dialog tersebut seputar seberapa penting akta kelahiran dimiliki oleh anak, permasalahan apa saja yang seringkali dialami ketika mengurus akta kelahiran di Kabupaten Ponorogo, seberapa banyak anak-anak di Kabupaten Ponorogo

saat ini yang belum memiliki akta kelahiran, dan bagaimana cara kepengurusan akta kelahiran jika terdapat kesalahan pengetikan nama/identitas dalam akta kelahiran.

Hal yang melatarbelakangi program kegiatan ini adalah masih banyak anak di Kabupaten Ponorogo belum memiliki akta kelahiran sebagai dokumen penting yang merupakan bagian dari hak anak. Berdasarkan grafik kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Ponorogo pada grafik satu (1) di bawah menampilkan bahwa dari kepemilikan akta kelahiran anak tahun 2019-2021 meskipun *presentase* menunjukkan penurunan namun masih banyak anak yang belum memperoleh haknya mendapatkan akta kelahiran. Data grafik jumlah anak pada kepemilikan akta kelahiran ditampilkan sebagai berikut.¹³⁰

¹³⁰ Tim Penyusun Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, *Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022* (Ponorogo: Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Ponorogo, 2022), 11.

Gambar 2.13: Jumlah anak dan Kepemilikan akta tahun 2021



Sumber data : Profil Anak Ponorogo 2022

Dari grafik tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan pada jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Namun hingga tahun 2021 masih cukup banyak >5000 anak belum memiliki akta kelahiran tepatnya sejumlah 7.427 anak. Banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran dipengaruhi oleh banyak faktor sebagaimana yang disampaikan bapak Suwadi dalam dialog interaktif *live* instagram menyampaikan:

“Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Ponorogo secara internal pemerintahan dialami oleh dukcapil yaitu banyak sarana peralatan yang tersedia sudah cukup lama sehingga perlu banyak perbaikan yang

berdampak pada terhambatnya proses pelayanan. Permasalahan eksternal yang seringkali dihadapi yaitu kesadaran masyarakat masih rendah di mana masyarakat mengurus akta kelahiran ketika dokumen akan dibutuhkan saja misalnya untuk keperluan melamar kerja, mendaftarkan pernikahan, mendaftar sekolah dsb. Kemudian banyak di Kabupaten Ponorogo yang lokasinya sangat jauh seperti ngebel, ngrayun, soko yang aksesnya selain jauh juga sulit dijangkau ke lokasi untuk mengurus akta kelahiran, sebagian masyarakat memiliki *mindset* bahwa mengurus akta kelahiran melalui proses yang panjang dan ribet. Upaya dari kami untuk mengatasi permasalahan itu sementara ini adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di setiap kecamatan bahwa mengurus akta kelahiran itu mudah dan gratis”.¹³¹

Dalam dialog tersebut, Bapak Suwadi juga memberikan masukan kepada forum anak ponorogo agar dalam setiap kegiatan forum anak untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua di Kabupaten Ponorogo akan pentingnya memiliki akta kelahiran. “Kami memohon kepada forum anak agar dalam setiap kegiatan forum anak untuk menambahkan edukasi kepada anak-anak dan orang tua terkait pentingnya kepemilikan akta kelahiran.”¹³²

Menurut penulis, setelah menyaksikan tayangan *live* instagram dialog interaktif terkait akta kelahiran dan

¹³¹ *Live Instagram Akta Kelahiran dan Permasalahannya*, 2022, https://www.instagram.com/tv/CRT0ZwVp0N-/?utm_medium=copy_link.

¹³² *Live Instagram*.

permasalahannya bersama Bapak Suwadi (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dukcapil Ponorogo), kegiatan ini berjalan cukup interaktif karena interaksi yang terjalin antara pemateri dengan peserta memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam kemudian penjelasan pemateri yang menghasilkan sebuah diskusi sesuai dengan fokus tema dialog tentang pentingnya hak anak memiliki akta kelahiran. Di sisi lain, menurut penulis dari dialog interaktif tersebut menunjukkan masih minimnya wawasan anak-anak baik dari PAP itu sendiri maupun anak-anak di Kabupaten Ponorogo akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Pendapat ini disimpulkan dari banyaknya pertanyaan anak terkait seberapa pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Selanjutnya, pendapat ini didukung juga dari kesan yang dirasakan salah satu anak dari pengurus PAP yaitu Dian Puspita Dewi menyampaikan:

“Alhamdulillah kesan yang dirasakan dengan kegiatan daring seperti itu, menjadi lebih tahu kak ternyata sepenting itu gitu, ohh ternyata akta kelahiran itu termasuk hak kita juga ya. Nah, setelah tau hal ini selanjutnya kita mungkin akan lebih sering mengadakan sosialisasi kepada lebih banyak anak lagi ternyata kita sebagai anak juga punya banyak hak yang sudah seharusnya kita dapatkan”¹³³

¹³³ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, Agustus 2022.

Penulis juga berpendapat bahwa melalui kegiatan *live* instagram tersebut menunjukkan bahwa PAP ikut berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak anak khususnya hak sipil dan kebebasan terkait kepemilikan akta kelahiran melalui wadah partisipasi anak secara *online*. Itu artinya, Forum Anak Ponorogo selain menjalankan amanah tugasnya juga sebagai bentuk dukungan pada program pemerintah sebagaimana kandungan Pasal 92 Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak khususnya pada poin C bahwa forum anak bertugas membahas isu atau permasalahan anak dalam hal ini termasuk permasalahan tentang kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Ponorogo.¹³⁴

Inovasi program kegiatan PAP yang mencerminkan kluster hak sipil dan kebebasan selain berorientasi pada pemenuhan hak identitas anak juga berupaya pada hak kebebasan anak untuk menyampaikan aspirasi anak. Kegiatan tersebut dikemas dalam program kegiatan yaitu audiensi forum anak bersama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pengamatan penulis program tersebut dinilai

¹³⁴ “Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pasal 92” (2020).

masuk dalam kluster hak kebebasan anak sebab mencerminkan peran PAP sebagai media menyampaikan suara anak Ponorogo yang menunjukkan tugasnya sebagai forum anak untuk membantu pemenuhan hak anak agar aspirasi anak dapat didengar. Hal tersebut sebagaimana kandungan Pasal 8 perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, bahwa pada point C Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan. “Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.¹³⁵

2. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Dalam hal ini yang dimaksud pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah forum anak banyak bergerak pada isu pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan sosialisasi. Selama ini pelaksanaan sosialisasi yang diterapkan PAP di *design* dengan metode bermain dan belajar agar materi sosialisasi mudah diterima anak. Bagian dari program PAP yang termasuk dalam kategori ini meliputi

¹³⁵ “Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pasal 8” (2020).

sosialisasi pada kegiatan anak Ponorogo bermain dan workshop/pelatihan di sekolah-sekolah.

Menurut ibu Ririn Indarwati peran PAP dalam program anak ponorogo bermain dan workshop/pelatihan tentang kesehatan reproduksi dalam menghadapi isu perkawinan anak di Ponorogo telah menambah wawasan yang edukatif kepada anak. Berikut penuturan ibu Ririn dalam wawancara:

“Kalau bicara peran PAP terkait isu perkawinan anak menurut saya termasuk aktif mbak. Apalagi perkawinan anak dikabupaten ponorogo terbilang cukup tinggi ya klo dibandingkan dengan kabupaten wilayah karesidenan Madiun jadi perannya pun sangat dibutuhkan sekali. PAP sebelumnya pernah nih mbak ada workshop tentang kesehatan reproduksi disekolah-sekolah salah satunya saat itu pernah dilaksanakan di SMP 3 Ponorogo. Disana itu kita juga mendatangkan pemateri khusus terus kolaborasi juga dengan lembaga lain yaitu Yayasan Perempuan dan Anak atau sering kita sebut YKP. Nah, dari acara workshop seperti itu anak-anak yang semula tidak tau menjadi tahu dan yang tahu pun semakin paham mbak”.¹³⁶

Dari pernyataan yang disampaikan Ibu Ririn tersebut, dapat diketahui bahwa upaya sosialisasi PAP dalam menghadapi isu perkawinan anak dilakukan kerja sama dengan lembaga pendukung yaitu Yayasan Perempuan dan Anak

¹³⁶ Ririn Indarwati, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Workshop/pelatihan tentang Kesehatan Reproduksi Anak”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 15 Maret2022.

(YKP). Masih terkait isu perkawinan anak pada program PAP menurut Dian Puspita Dewi (Ketua Umum Forum Anak Ponorogo) dalam wawancara:

“Isu perkawinan anak menjadi salah satu fokus permasalahan yang harus segera dipecahkan sih mbak. Apalagi era digital saat ini membawa dampak positif dan negatif sehingga anak pengguna *gadget* harus bijak menggunakannya. Setidaknya mereka tetap dalam pengawasan orang tua agar informasi yang mereka serap banyak hal-hal yang membawa dampak positif. Sebetulnya kan *gadget* itu banyak fungsinya ya mbak tapi terkadang informasi yang mereka dapetin dari *gadget* sesuatu yang hoax terus banyak juga anak-anak sekarang yang kecanduan *gadget*. Nah, klo upaya kami itu lewat kegiatan Anak Ponorogo Bermain mbak, jadi bisa melepaskan *gadget* anak sejenak untuk ikut bermain bersama dalam permainan tradisional terus ikut mendengarkan materi hak anak, perkawinan anak, kesehatan reproduksi dan KBGO. Di sela kegiatan anak Ponorogo bermain kami juga menyempatkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan para orang tua sambil membagikan brosur tentang informasi-informasi pencegahan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu perkawinan anak, termasuk juga kesehatan reproduksi anak.”¹³⁷

Di era digital, *gadget* menjadi multifungsi sebagai media berkomunikasi sekaligus informasi dan sarana bermain

¹³⁷ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Fokus Program PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, Agustus 2022.

bagi anak. Ketertarikan anak terhadap *gadget* menyebabkan anak meninggalkan permainan tradisional yang mengakibatkan permainan tradisional semakin ditinggalkan dan kurang bahkan tidak dikenal lagi oleh anak-anak. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya hak anak memperoleh lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dalam menghadapi isu-isu permasalahan anak. Program sosialisasi/workshop dan program anak Ponorogo bermain merupakan kegiatan yang solutif sehingga patut untuk ditiru oleh forum anak yang ada di daerah lain. Program PAP yang dirancang sedemikian rupa memadukan metode bermain dan belajar yang menyenangkan sangat disayangkan program tersebut belum dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak di Kabupaten Ponorogo. Pendapat ini berdasarkan wawancara penulis bersama beberapa pihak terkait diantaranya dalam wawancara bersama Firda Novitasari (Anggota Pengurus PAP Divisi Teknologi dan Publikasi):

“Anak-anak sebenarnya sangat antusias mbak mengikuti program kegiatan yang melibatkan mereka. Tetapi untuk menjangkau lokasi mereka cukup kesulitan karena akses perjalanannya, jadi belum semuanya tersentuh oleh kami mbak. Ya kami sudah berupaya untuk mencari cara agar mereka bisa mengikuti program kegiatan kami secara *online*. Biasanya kegiatan *online*-nya seperti *live* instagram begitu mbak. Selain itu kesulitannya adalah kendala

signal mbak. Jadi peserta yang mengikuti live kekuatan signalnya harus kuat dan stabil. Apalagi sempat pandemi Covid-19 kemarin yang berlangsung sangat lama jadi kegiatan *outdoor* kami berkurang dan kegiatan online harus ditingkatkan sedangkan akses internet juga agak sulit apalagi anak-anak yang rumahnya jauh dari perkotaan.”¹³⁸

Melihat fakta bahwa masih banyak anak yang mengalami keterbatasan akses dalam program PAP mengindikasikan bahwa sosialisasi PAP yang telah terealisasikan secara langsung di sekolah-sekolah ataupun secara *online* dalam pemenuhan hak anak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif masih belum efektif. Penulis menilai belum efektifnya program kegiatan tersebut karena untuk menjangkau peserta sosialisasi masih sangat minim sebab kendala akses yang terbatas. Dengan demikian, masih banyak anak yang belum berpartisipasi untuk menerima informasi tentang pencegahan perkawinan anak.

3. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Anak merupakan individu yang harus mendapatkan haknya untuk memenuhi aspek-aspek dalam mendukung perkembangannya termasuk hak kesehatan dasar dan

¹³⁸ Firda Novitasari, Anggota Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Strategi Pelaksanaan Program PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

kesejahteraan. Yang dimaksud pemenuhan hak anak pada kluster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak yaitu kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam hal ini, PAP merealisasikannya melalui program kegiatan audiensi bersama pemerintah daerah Ponorogo untuk mengampanyekan anti rokok. Kegiatan ini berdasarkan salah satu keresahan anak di Kabupaten Ponorogo. Langkah yang diambil yaitu dengan menyampaikan suara anak Ponorogo tentang lingkungan ramah anak kawasan bebas rokok.

Menurut pengamatan penulis kegiatan kampanye tentang kawasan ramah anak tanpa rokok dengan cara beraudiensi dengan pemerintah dalam prosesnya telah berjalan baik sesuai rencana. Penulis berpendapat demikian sebab upaya PAP melalui suara anak Ponorogo diberi hak ruang untuk menyampaikan dan didengar oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi dalam hal realisasi dari usulan PAP masih belum terealisasi secara maksimal. Hal itu terbukti dari usulan PAP tahun 2017 dalam audiensi bersama pemerintah mengusulkan langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan iklan rokok pada lingkungan yang dekat dengan anak. Kemudian usulan tersebut di sampaikan

kembali tahun 2021 untuk mendesak pemerintah semakin memperketat pembatasan iklan rokok di Kabupaten Ponorogo.

Pendapat penulis di atas diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Aspirasi anak-anak kabupaten Ponorogo yang telah kami tampung kemudian kami sampaikan dalam forum audiensi bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo. Beberapa diantaranya telah terpenuhi mbak, ya meskipun belum optimal seperti tempat bermain anak yang memadai lalu aspirasi kami yang telah terealisasi dengan baik yaitu ACS atau disebut juga jasa angkutan sekolah gratis, dan yang belum terealisasikan adalah aspirasi kami terkait memperketat iklan rokok di Kabupaten Ponorogo”.¹³⁹

“Alhamdulillah tiap tahunnya PAP bisa menyampaikan aspirasi anak Ponorogo kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo. Biasanya kami buat form aspirasi yang kami *share* di grup whatsapp terus di instagram juga iya mbak. Setelah terkumpul kita saring lalu kita sampaikan isi dari aspirasi itu saat audiensi bersama pemkab kemudian juga dari bapak bupati juga menanggapi tentang aspirasi itu. Kalau tanggapan beliau tentang kawasan tanpa rokok sudah diberlakukan disetiap sekolah harus menjadi sekolah ramah anak. Tapi kalau tentang iklan rokok yang ada di jalan harus didiskusikan dulu dengan pelaku usaha sebab iklan-

P O N O R O G O

¹³⁹ Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Aspirasi Anak Ponorogo”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo.

iklan rokok itu ada masa kontraknya jadi pemerintah masih harus memprosesnya kembali.¹⁴⁰

Dari pernyataan beberapa narasumber di atas dapat diketahui belum memadainya fasilitas ramah anak yang mendukung realisasi upaya PAP khususnya terkait kawasan anak tanpa rokok. Upaya yang dilakukan dengan menyampaikan aspirasi anak Ponorogo untuk memperketat iklan rokok pada area yang dekat dengan anak. Dengan begitu akan mengurangi minat anak agar tidak tertarik untuk mencoba rokok sebab tertarik dari iklan yang beredar di berbagai sudut daerah Kabupaten Ponorogo berupa pamflet kecil maupun pada papan iklan besar di jalan. Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa memperketat dengan cara pengurangan iklan rokok harus didukung pula larangan merokok pada kawasan dekat dengan anak seperti taman bermain anak, sekolah dan tempat ibadah. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada Pasal 115 ayat 1 dan ayat 2 yaitu lokasi yang menerapkan kawasan tanpa rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan

¹⁴⁰ Firda Novitasari, Anggota Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Upaya PAP dalam pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, Agustus 2022.

tempat lain yang ditetapkan. Kemudian dalam ayat 2 bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya.

4. Hak Pendidikan dan Pemanfatan Waktu Luang

Berdasarkan Permen PPPA No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen PPPA No 18 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak pada bab IV hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang sebagai bagian dari peran forum anak dalam bentuk kegiatan 2P (pelapor dan pelopor). Pada kluster ini forum anak terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan kegiatan *outdoor classroom day*. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.¹⁴¹ Konsep dalam Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan menjamin keamanan dan

¹⁴¹ “Permen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 11” (2011).

keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.¹⁴² Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Permen Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak tepatnya pada point C yaitu persentase Sekolah Ramah Anak. Dengan demikian kegiatan forum anak yang berkaitan dengan upaya untuk mendorong kebijakan Sekolah Ramah Anak termasuk mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Ponorogo hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan mulai dari tingkat TK/RA, SD dan SMP. Pada tingkat TK/RA terdapat 21 SRA, tingkat SD 33 SRA, dan ditingkat SMP 26 SRA.¹⁴³ Kegiatan yang direalisasikan PAP untuk mendorong kebijakan lingkungan Sekolah Ramah Anak yaitu melalui kegiatan belajar bersama yang dapat diakses seluruh anak-anak Ponorogo. Sarana dan prasarana PAP menyediakan fasilitas tempat belajar bersama di sekretariat PAP yang berlokasi di

¹⁴² Permen PPPA No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Permen PPPA no 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

¹⁴³ Tim Penyusun Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, *Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022* (Ponorogo: Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Ponorogo, 2022), 127.

Jalan Kiai Hasan Besari no. 33 Ponorogo. Sekretariat PAP diperoleh dari fasilitas Dinas Sosial P3A serta didukung juga oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Fasilitas tersebut meliputi ruang *meeting*, komputer, meja dan kursi, toilet dan dapur. Selain itu juga tersedia fasilitas yang ramah anak seperti banner 2P, poster hak anak, dan peralatan untuk berkegiatan.

Anak-anak yang belajar bersama dengan PAP di sekretariat forum anak saat ini mengalami penurunan hal tersebut dilatarbelakangi status sekretariat PAP masih menyewa sehingga belum menetap/berpindah-pindah serta kendala pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020 hingga tahun 2022 pemerintah membatasi kegiatan belajar mengajar dalam pertemuan secara langsung. Hal ini penulis simpulkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dian Puspita Dewi, ketua umum forum anak Kabupaten Ponorogo:

“Beberapa tahun ini sih agak menurun ya mbak kelompok belajar di Sekretariat PAP. Sebenarnya sih kami menyediakan tempat belajar bersama di sekretariat tapi mungkin karena berpindah-pindah hingga beberapa kali jadi anak-anak yang sebelumnya sudah merasa sangat nyaman dilingkungan sekretariat sebelumnya mulai agak jarang ke sekretariat. Apalagi pindahannya lokasi sekretariat PAP menjadi semakin jauh jika dibandingkan sebelumnya mbak. Kebetulan kemunculan covid-19 kemarin juga sempet lama kan ya

mbak kurang lebih 2 tahun sejak covid itu segala kegiatan kami batasi”.¹⁴⁴

Selain upaya dalam pemenuhan pendidikan anak dengan mendorong kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui belajar bersama PAP, upaya pemenuhan hak pemanfaatan waktu luang melalui program Anak Ponorogo Bermain turut menjadi program rutin mingguan kegiatan PAP untuk memanfaatkan waktu luang anak beraktivitas di luar ruangan. Hal tersebut dilakukan atas kesadaran kegelisahan perilaku anak saat ini yang banyak menghabiskan waktu dengan bermain *gadget* untuk bermain game ataupun media sosial. Anak yang menghabiskan waktu luangnya untuk bermain *gadget* dapat mengurangi kegiatan bermain dengan teman-teman seumuran dengannya, hal tersebut berdampak pada berkurangnya gerak serta aktivitas anak diruang terbuka, serta dapat mengurangi kreativitas anak. Hal tersebut membawa dampak negatif pada anak dari berbagai segi kesehatan anak, psikologi maupun sosial anak. Maka dari itu peran PAP sangat dibutuhkan untuk mengedukasi anak dalam memanfaatkan waktu luang pada hal-hal positif.

¹⁴⁴ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “ Eksistensi Program PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

Ibu Sri Rahayu (Staf Perlindungan Perempuan dan Anak) menurutnya program-program PAP selain memberi dampak positif bagi anak di Kabupaten Ponorogo juga mempengaruhi penilaian terhadap Kabupaten Ponorogo sebagai kota/kabupaten layak anak (KLA):

“Keaktifan forum anak membawa pengaruh positif sekali mbak terutama ya untuk anak-anak Ponorogo sendiri selain itu juga keaktifan forum anak ini menjadi salah satu penilaian juga dalam KLA. Syukur-syukur program kegiatannya malah bisa menjadi contoh untuk forum anak daerah lain seperti kegiatan rutusnya mengumpulkan anak-anak di taman kota mengajak bermain permainan tradisional bersama. Apalagi permainan tradisionalnya sangat variatif ada congklak, ular tangga, engklek dan masih banyak lagi. Permainan itu sangat jarang dimainkan oleh anak-anak jaman sekarang jadi, bagi anak-anak yang belum tahu menjadi tahu dan anak-anak yang sudah mengetahui permainan itu menjadi tertarik kembali untuk bermain permainan tradisional tersebut mbak.”¹⁴⁵

Selanjutnya menurut Firda Novitasari (Anggota Pengurus PAP Divisi Teknologi dan Publikasi) berkaitan dengan pemanfaatan waktu luang anak, PAP mengadakan kegiatan tambahan dengan menggelar lomba anak seperti lomba macapat dan lomba pidato, berikut kutipan wawancara:

¹⁴⁵ Sri Rahayu, Staff Perlindungan Perempuan dan Anak, “Dampak program-program PAP”, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

“Banyak sebetulnya mbak program-program PAP untuk mendorong sekolah ramah anak maupun memanfaatkan waktu luang anak. Bahkan ada program tambahan dengan mengadakan perlombaan anak seperti lomba macapat dan lomba pidato anak. Apalagi di lomba pidato itu kita menyediakan tema tentang isu permasalahan anak yang ada di sekitar. Jadi anak-anak bisa mengekspresikan opini mereka melalui pidato mereka.”¹⁴⁶

Berdasarkan data Paguyuban Anak Ponorogo, lomba anak digelar setiap tahunnya terutama pada bulan Juli dalam rangka memperingati hari anak nasional. Pada tahun 2022 terlaksana pada 16 Juli 2022 yaitu lomba macapat dan pidato untuk tingkat SD-SMP. Selanjutnya pada tahun 2023 terlaksana 29 Juli 2023 yaitu lomba pidato (SD), puisi (SMP), dan fotografi untuk jenjang SMA.¹⁴⁷ Dari data tersebut menunjukkan inisiatif PAP mengalami perkembangan yang signifikan untuk menjangkau lebih luas dalam mengedukasi anak-anak di Kabupaten Ponorogo sarana edukasi melalui lomba anak.

¹⁴⁶ Firda Novitasari, Anggota Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Upaya PAP dalam hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang anak”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

¹⁴⁷ “Lomba Macapat dan Lomba Pidato Gemilang Hari Anak Nasional 2022 | Forum Anak Nasional – (FAN),” diakses 12 Oktober 2023, <https://forumanak.id/kegiatanView/pnz80314w6>.

Berkaitan dengan kluster hak pendidikan juga diselenggarakan kegiatan internal PAP untuk meningkatkan kapasitas PAP adanya penyelenggaraan program Belajar Organisasi dan Memimpin Bersama PAP Ponorogo (BOM PAP), rapat koordinasi persiapan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) serta DAFA *award*. Pada penyelenggaraan BOM PAP ini dapat mengembangkan kemampuan anak dari pengalaman dan pengetahuan organisasi. Selanjutnya, dengan penyelenggaraan keikutsertaan PAP dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA), PAP berkesempatan bertukar pikiran antar mitra pemerintah. Kemudian, pada program ajang DAFA *award* merupakan bentuk apresiasi PAP sebagai forum anak di Kabupaten Ponorogo yang aktif, kreatif, serta inovatif dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut ditunjukkan pada keikutsertaan PAP pada ajang DAFA *award* tahun 2019-2022 bertema pengembangan kapasitas forum anak, pendidikan, lestari budaya, dan tema kesekretariatan paguyuban anak Ponorogo.

B. Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* Program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam Pemenuhan Hak Anak

Menurut penulis upaya program pemenuhan hak anak tidak hanya sebagai amanah tugas PAP berdasarkan peraturan hukum pemerintah saja, di samping hal itu pemenuhan hak anak melalui inovasi kegiatan PAP menunjukkan dampak positif bahwa semakin aktifnya partisipasi anak dalam upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo. Berkaitan dengan keterlibatan anak secara aktif banyak memberikan kebermanfaatannya sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan yang menimbulkan kerugian. Aktivitas serta solusi dalam program PAP untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi telah mencakup kemaslahatan karena hal yang demikian itu sebagai bentuk upaya mempertahankan agar program tetap berjalan dengan sesuai sasaran program.

Sasaran program PAP dalam pemenuhan hak anak secara umum bertujuan mencapai kemaslahatan yang mampu menyejahterakan kehidupan anak-anak Kabupaten Ponorogo. Konsep ini selaras dengan konsep dalam Islam yang memposisikan kemaslahatan pada kehidupan manusia agar mencapai tujuan hukum untuk menciptakan kebaikan atau kemanfaatan bagi manusia (*jalb al-masalih/jalb al-manafi*) juga mencegah atau menghindari kemadlaratan yang

menimbulkan kerugian (*dar'al-mafasid*). Dengan demikian menurut penulis program kegiatan PAP ini mengandung konsep *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam konsep teori *maqāṣid al-sharī'ah* menurut imam al-Ghazali terdapat tiga tingkatan penjagaan yaitu *darūrīyyah*, *hajīyyah*, *tahsinīyyah*.¹⁴⁸ Pada aspek *darūrīyyah* mencakup segala pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia baik bersifat dunawi maupun ukhrawi.¹⁴⁹ Dari aspek *darūrīyyah* ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan lima hal pokok berdasarkan skala prioritasnya. Berkaitan dengan analisis dalam bab ini, penulis mengambil konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dari pandangan Jasser Auda sebagai salah satu tokoh ulama kontemporer yang memberikan kontribusi pemikirannya tentang *maqāṣid al-sharī'ah* yang cakupannya lebih luas tanpa meninggalkan pemikiran ulama klasik.

Pada konteks penelitian ini, analisis penulis fokus pada pembahasan aspek pemeliharaan atau perlindungan *ḥifẓ an-nāfs*, *ḥifẓ al-āql*, *ḥifẓ al-nāsl* sebab upaya pemenuhan hak anak

¹⁴⁸ Ahlun Nazi Siregar, “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah Jasser Auda (Studi di Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 102.

¹⁴⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum* (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby) (Walisongo Press, 2008), 23.

program PAP dalam potret *maqāṣid al-sharī'ah* telah memenuhi aspek-aspek kemaslahatan yang cenderung dekat dengan nilai aspek ketiga perlindungan tersebut. Berikut penulis uraikan aspek perlindungan *maqāṣid al-sharī'ah* terkait pemenuhan hak anak dalam program PAP sebagaimana di bawah ini:

1. Perlindungan Jiwa (*hifz an-nāfs*)

Hifz an-nāfs menjadi salah satu tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* yang ingin dicapai. Berdasarkan skala prioritasnya *hifz an-nāfs* menempati pada urutan kedua setelah perlindungan agama *hifz al-dīn*. Makna yang terkandung dalam *hifz an-nāfs* dapat berarti jiwa, nyawa, dan bermakna pribadi. Perlindungan jiwa atau diri merupakan tindakan dalam menjamin keselamatan hidup manusia. Jasser Auda memakai pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporeranya memandang bahwa tidak terbatas pada pemaknaan proteksi dan pelestarian namun juga mengarah pada pengembangan dan pemuliaan, maka tujuannya tidak lagi bertumpu pada kepentingan individu namun termasuk di dalamnya memuat kepentingan secara kolektif yaitu masyarakat, bangsa dan seluruh umat. Jasser Auda memiliki pemikiran terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-*

sharī'ah bahwa jangkauannya lebih luas seperti keadilan serta kebebasan berekspresi.¹⁵⁰

Mengacu pada keempat kluster pemenuhan hak anak dalam kacamata *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu pada kluster hak kesehatan dan kesejahteraan memiliki kecenderungan mengandung aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nāfs*). Upaya PAP dalam mendukung pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan cara menyuarakan aspirasi anak kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang kawasan bebas rokok dengan pembatasan serta memperketat iklan rokok pada lingkungan yang dekat dengan anak agar dapat beraktivitas dengan nyaman dengan lingkungan udara yang bersih. Dengan demikian upaya tersebut mendatangkan kemanfaatan yang berdampak memaksimalkan terpenuhinya hak kesehatan anak.

Pada konteks perlindungan jiwa (*hifz an-nāfs*) dalam prinsip pemikiran Jasser Auda ruang lingkupnya mengarah pada hak-hak asasi manusia yang didasarkan tidak pada individual saja tetapi kebutuhan kepentingan sosial masyarakat sebagaimana telah dicontohkan dalam penjelasan paragraf sebelumnya yaitu keadilan serta kebebasan berekspresi. Dalam hal ini cara PAP menyaring suara anak Ponorogo dan

¹⁵⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015),37.

menyampaikan aspirasi telah mencakup kebebasan berekspresi anak untuk meraih tujuan kemaslahatan tidak hanya pada kepentingan individual saja namun untuk kebutuhan kepentingan secara universal.

Tindakan PAP dalam mendukung kawasan tanpa rokok sebagai salah satu fokus program PAP harus segera mendapat tindakan lanjutan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal demikian didasarkan pada data yang menunjukkan jumlah anak-anak yang merokok di Kabupaten Ponorogo usia 10-18 tahun menempati urutan tertinggi keempat di Jawa Timur. Maka dari itu, perlunya upaya yang lebih keras dari PAP dalam mendorong pemerintah daerah Ponorogo untuk segera merealisasikan dukungannya terhadap kawasan tanpa rokok sehingga dapat mencegah bertambahnya jumlah perokok anak di Kabupaten Ponorogo.

Diketahui telah teridentifikasi terdapat lebih dari 7.000 bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok. Selain itu diketahui pula 250 senyawa yang terkandung merupakan racun dan karsinogenik.¹⁵¹ Oleh karena itu, upaya terhadap pencegahan berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh rokok memerlukan komitmen yang kuat. Dengan adanya konsistensi

¹⁵¹ Profil Anak Kabupaten Ponorogo.

pengecehan akan mampu meningkatkan kesehatan, mengurangi risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok.

Dalam perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, program PAP pada kluster hak kesehatan dan kesejahteraan telah sesuai dengan tujuan syariat dalam memelihara jiwa melalui aspirasi pembatasan dan memperketat iklan rokok agar terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Selanjutnya, tujuan program PAP dalam memelihara jiwa pada kluster pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak telah memenuhi tingkatan *tahsiniyah*. Dapat dikatakan *tahsiniyah* sebab program PAP berperan sebagai program pendukung dalam upaya pencegahan bahaya rokok di Kabupaten Ponorogo. Memelihara jiwa selain harus terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan serta memerlukan pencegahan penyakit untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang sebagaimana upaya tindakan program PAP terhadap pencegahan penyakit akibat rokok secara khusus bagi anak-anak di Kabupaten Ponorogo.

2. Perlindungan akal (*hifz al-āql*)

Berdasarkan skala prioritasnya *hifz al-āql* dalam konsep *maqāsid al-sharī'ah* menempati pada urutan ketiga setelah perlindungan jiwa (*hifz an-nāfs*). Konsep perlindungan akal (*hifz al-āql*) telah dikembangkan oleh ulama kontemporer Jasser Auda yang semula pelestarian akal seperti larangan

meminum-minuman yang memabukkan (contoh *khamr*) kemudian berkembang menjadi pengembangan pemikiran, penelitian ilmiah, perjalanan menuntut ilmu dan sebagainya.

Pada program PAP yang telah berjalan mengacu pada empat kluster hak anak mengandung unsur perlindungan akal (*hifz al-āql*) diantaranya terkandung dalam beberapa kluster hak anak yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta pendidikan dan pemanfaatan waktu luang anak. Program PAP dalam ketiga kluster tersebut memberikan informasi yang ramah bagi anak melalui program sosialisasi maupun workshop. Program sosialisasi dan worksop PAP memberi dampak kepada anak-anak di Kabupaten Ponorogo dapat meningkatkan pengetahuan anak.

Secara lebih rinci informasi-informasi ramah anak pada setiap kluster yaitu kluster hak sipil dan kebebasan adalah materi dialog interaktif tentang akta kelahiran dan permasalahannya, kebebasan berkeskpresi dalam audiensi forum anak bersama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo, mengembangkan kemampuan dari pengalaman dan menambah pengetahuan organisasi melalui program Belajar Organisasi dan Memimpin Bersama PAP Ponorogo (BOM PAP) dan anak berkesempatan bertukar pikiran pada rapat koordinasi

persiapan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Selanjutnya, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yaitu sosialisasi mengandung informasi pencegahan perkawinan anak. Kemudian, pada kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang anak yaitu informasi untuk menambah wawasan anak melalui tersedianya layanan informasi ramah anak tentang permainan anak tradisional melalui kegiatan bermain dan belajar bersama anak Ponorogo. Selain itu, kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang anak menunjukkan dampak bagi anak dalam meningkatkan kreatifitas anak melalui program PAP seperti lomba pidato (SD), puisi (SMP), dan fotografi untuk jenjang SMA. Di sisi lain, terdapat juga penyelenggaraan program internal yaitu DAFA *award* sebagai bentuk apresiasi kepada PAP untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai forum anak di Kabupaten Ponorogo yang aktif, kreatif, serta inovatif.

Informasi dari materi sosialisasi dan kegiatan lomba anak Ponorogo mendatangkan kemanfaatan yaitu menambah wawasan dan meningkatkan kreatifitas anak-anak di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian program PAP pada kluster-kluster tersebut terkait pemeliharaan akal mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Pada tingkatan urgensinya berada tingkatan *tahsinīyyah* sebab program PAP

hanyalah sebagai pendukung daripada program-program utama lain sebagai mitra pemerintah. Meskipun demikian setelah dianalisis secara mendalam program PAP membawa kemslahatan yang besar di mana keaktifannya berpengaruh pada orientasinya yang lebih jauh yaitu memengaruhi peningkatan kabupaten Ponorogo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

3. Perlindungan keturunan (*hifz al-nāsl*)

Hifz al-nāsl termasuk dalam tujuan dari hukum syariat Islam dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Berdasarkan skala prioritasnya *hifz al-nāsl* menempati pada urutan keempat setelah perlindungan akal (*hifz al-āql*). Makna yang terkandung dalam *hifz al-nāsl* berarti pelestarian keturunan. Dalam pemikiran Jasser Auda pelestarian keturunan cakupannya menjadi lebih luas yang semula adalah pelestarian keturunan kemudian berkembang menjadi pengembangan dan perlindungan institusi keluarga.

Hasil kajian penulis dari sudut pandang konsep pemeliharaan/ perlindungan *maqāṣid al-sharī'ah* pemenuhan hak anak tentang hak sipil dan kebebasan mengandung upaya pemeliharaan yang erat kaitannya dengan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan/keluarga) melalui kontribusi PAP

dengan memberikan media kegiatan berupa *live* instagram terkait akta kelahiran dan permasalahannya di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan PAP *live* instagram tentang akta kelahiran anak dan permasalahannya merupakan bentuk upaya perlindungan atas hak dasar anak setelah anak dilahirkan yaitu mendapatkan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah sebagai identitas penting bagi anak. Apabila seorang anak tidak memiliki akta kelahiran akan berdampak pada ketidakjelasan identitas anak. Pada zaman yang semakin berkembang ketidakjelasan identitas anak tentu akan berdampak buruk bagi anak dengan berbagai kemungkinan risiko seperti tidak diakui oleh orang tuanya terutama ayah maka anak tidak akan bisa memperoleh hak nafkah hingga warisan, anak akan sulit mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan kesulitan memperoleh pekerjaan, anak sangat rawan dieksploitasi menjadi pekerja anak dan rawan bagi anak untuk diperdagangkan (*traficcking*). Dengan memperhatikan risiko yang dialami anak pada ketiadaan kepemilikan akta kelahiran tersebut maka anak mengalami kesulitan sehingga dapat berdampak buruk terhadap kelanjutan kehidupan masa depan anak.

Selain itu, dalam kacamata *maqāsid al-sharī'ah* pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dari

program PAP juga memberikan dampak terhadap pemeliharaan/perlindungan keturunan. Kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai upaya perlindungan hak anak untuk menjaga kelestarian keturunan yaitu melalui upaya PAP dalam program workshop dan sosialisasi kesehatan reproduksi anak yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya program workshop dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi bertujuan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak usia dini seperti halnya secara biologis dapat menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi dan kualitas keturunan. Risiko kematian ibu dikarenakan reproduksi ibu usia anak yang belum siap. Dampak lainnya adalah risiko mengalami keguguran, kanker, penyakit seksual dan lain sebagainya. Dampak bagi anak yang dilahirkan dapat mengalami risiko lahir prematur, kekurangan gizi.¹⁵²

Selanjutnya, berdasarkan pemaparan analisis di atas dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda dapat diketahui program-program PAP dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu tujuan maqasid umum (*maqāṣid al-ammah*),

¹⁵² Uswatul Khasanah, "Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022), 54.

maqasid khusus (*maqāṣid al-khassah*), dan maqasid parsial (*maqāṣid juz'iyah*). Pertama, forum anak PAP melalui program-programnya merupakan upaya dalam mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo dapat digolongkan sebagai maqasid umum, yaitu perlindungan terhadap anak dari berbagai isu permasalahannya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan agar tercapainya ketenangan hidup seorang anak sebab perlindungan anak dengan terpeliharanya *hifz an-nāfs*, *hifz al-āql*, *hifz al-nāsl* memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan anak baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat. Orientasi dari tujuan program PAP adalah anak bukan lagi sebagai objek pembangunan tetapi bertransformasi menjadi subjek pembangunan sehingga dapat terwujudnya Ponorogo sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang pada akhirnya berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa. Kedua, tujuan maqasid khusus yaitu perlindungan kemaslahatan anak dalam pemenuhan hak-hak anak seperti hak sipil dan kebebasan meliputi pemenuhan hak identitas anak dan hak aspirasi anak, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi program PAP yang mendukung dalam menghadapi isu-isu permasalahan anak untuk mencegah perkawinan usia anak, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak meliputi pemenuhan

hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui program aspirasi anak terkait kawasan tanpa rokok, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang meliputi pemenuhan hak anak melalui program PAP belajar dan bermain bersama. Ketiga, maqasid parsial berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak tentang perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini karena dalam setiap program PAP bermaksud untuk mencapai tujuan menjamin perlindungan hak-hak anak demi mencapai kesejahteraan anak sebagaimana amanah undang-undang perlindungan anak. Eksistensi penerapan pemenuhan hak anak dari undang-undang perlindungan anak dalam program PAP berarti membantu memenuhi hak-hak anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan analisis di atas, selanjutnya penulis merangkumnya dalam bentuk tabel guna mempermudah dalam memahami tujuan kemaslahatan perspektif *maqāsid al-sharī'ah* pada program forum anak PAP (Paguyuban Anak Ponorogo), sebagaimana berikut ini.

Tabel 1.10: Aspek Perlindungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* pada program PAP

Kluster Hak Anak	Program PAP	Aspek Perlindungan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	
Hak sipil dan kebebasan	Live instagram bertema dialog interaktif tentang akta kelahiran dan permasalahannya	<i>Hifz al-nāsl</i>	Perlindungan atas hak dasar anak mendapatkan akta kelahiran.
		<i>Hifz al-āql</i>	Informasi ramah anak pada materi dialog interaktif.
	Audiensi forum anak bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo	<i>Hifz al-āql</i>	Perlindungan hak kebebasan anak untuk berekspresi dalam menyampaikan aspirasi anak.
Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	Workshop kesehatan reproduksi dalam menghadapi isu perkawinan anak di Ponorogo	<i>Hifz al-āql</i>	Materi sosialisai tentang informasi pencegahan perkawinan anak
		<i>Hifz al-nāsl</i>	Pencegahan perkawinan usia anak
	Program anak Ponorogo bermain	<i>Hifz al-āql</i>	Meningkatkan kreativitas anak melalui permainan tradisional
		<i>Hifz</i>	Materi pengetahuan tentang hak anak dan isu perkawinan usia anak
		<i>Hifz</i>	Pencegahan

Kluster Hak Anak	Program PAP	Aspek Perlindungan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	
		<i>al-nāsl</i>	perkawinan usia anak.
Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan	Audiensi forum anak bersama pemerintah tentang kawasan bebas rokok.	<i>Hifz an-nāfs</i>	Aspirasi anak untuk pencegahan bahaya rokok bagi anak.
Hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang	Program anak Ponorogo belajar dan bermain	<i>Hifz al-āql</i>	Tersedia layanan informasi ramah anak.
			Meningkatkan kreatifitas anak melalui permainan tradisional
			Materi pengetahuan tentang hak anak dan isu perkawinan usia anak.
	Belajar Organisasi dan Memimpin Bersama PAP Ponorogo (BOM PAP)	<i>Hifz al-āql</i>	Mengembangkan kemampuan berorganisasi dari pengalaman dan pengetahuan organisasi.
	Rapat koordinasi persiapan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	<i>Hifz al-āql</i>	Berkesempatan bertukar pikiran antar mitra pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut.

1. Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) sebagai forum anak sangat berperan aktif dalam pemenuhan hak anak khususnya di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut ditunjukkan telah diselenggarakannya program-program PAP baik program internal maupun eksternal. Penulis menganalisis bahwa program PAP telah berjalan efektif terbukti dari Kabupaten Ponorogo mendapat predikat sebagai Kota Layak selama dua tahun berturut-turut yaitu pratama tahun 2021, madya tahun 2022. Meskipun demikian, masih mengalami banyak kendala dalam merealisasikan program PAP. Hal tersebut mempertimbangkan dari segi aspek efektivitas program yaitu aspek produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan masih mengalami banyak kendala sehingga belum berjalan optimal untuk menghasilkan *output* yang maksimal. Di sisi lain PAP telah melakukan tindakan

dalam menghadapi kendala-kendala yang dialami dengan menerapkan solusi alternatif.

2. Dalam sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah* program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) telah memenuhi konsep *maqāṣid al-sharī'ah* pada setiap kluster hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang telah mengandung unsur pemeliharaan *hifz an-nāfs*, *hifz al-āql*, dan *hifz al-nāsl*. Pada tingkatan urgensinya berada tingkatan tahsiniah sebab program PAP hanyalah sebagai pendukung daripada program-program utama lain sebagai mitra pemerintah. Meskipun demikian, setelah dianalisis secara mendalam keaktifan dan keefektivitasan program PAP membawa kemaslahatan yang pengaruh orientasinya terhadap peningkatan Kabupaten Ponorogo untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), untuk lebih meningkatkan, mengembangkan serta memperluas jangkauan sosialisasi program PAP. Selain itu,

meningkatkan jumlah kolaborasi dengan mitra baik yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, lembaga ataupun organisasi lain agar perannya sebagai forum anak dapat lebih dikenal dan dapat membawa dampak kemaslahatan yang lebih luas.

2. Lembaga Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo, untuk lebih saling bersinergi bersama PAP dalam menjalin kerja sama merealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo agar pengalaman PAP dengan bekerja sama lebih banyak dengan OPD semakin meningkatkan kapasitas PAP sehingga upaya dalam pemenuhan hak anak menjangkau lebih banyak bidang pada era modernisasi yang semakin bertambah pula kebutuhan anak.
3. Akademisi, bagi para akademisi yang ingin mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan serta pada penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam sehingga hasil dari penelitian mendatangkan manfaat khususnya kepada PAP sebagai bahan evaluasi untuk lebih menjalankan peran dan fungsinya dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*. Jakarta: Penerbit Wali, 2013.

Buku

Asmawi. *Studi Hukum Islam Dari Tesktualis Sampai Rekontrukstif*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

As-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syarīah*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2004.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta, 2014.

Eko Agustinova, Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby)*. Walisongo Press, 2008.

Ghony, Djunaidi, dan Almansur Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Gibson, James. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018.
- J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Juni Priansa, Doni, dan Agus Garnida. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Muladi. *Hak asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mursi Husain Jauhar, Ahmad al-. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009.
- Rukayat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Semiawan, Conny R. *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Siagian, Sondang. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 2006.

Subagja, Rudi. “Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah.” *Garuda: Garda Rujukan Digital* 4, no. 3 (30 September 2020).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Penyusun Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022. *Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022*. Ponorogo: Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Ponorogo, 2022.

Utomo, Hadi, Ikeu Tanziha, Jamilah Arifin, dan Syafina Noegroho. *Profil Anak Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2021.

Jurnal Ilmiah

Aini, Nur. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pontianak” 8, no. 2 (2019): 3.

Alviana, Irma, Slamet Rosyadi, Simin Simin, dan Rukna Idanati. “Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships.” *JDKP Jurnal Desentralisasi dan*

Kebijakan Publik 2, no. 2 (29 September 2021): 277–87. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738>.

Budiyanto, Hm. “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam.” *Raheema* 1, no. 1 (1 Juni 2014): 2. <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab *al-Muwāfaqāt*.” *Al-Daulah* 4, no. 2 (Desember 2015): 296.

Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.” *KALAM* 6, no. 1 (24 Februari 2017): 39. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

Firdaus, Insan. “Pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan.” *Humanis* 1 (2015): 15.

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. “Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (1 September 2015): 47. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak” 11 (2016): 9.

Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 114.

- Ilham, Lalu Ulung. “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1, no. 1 (3 Juli 2019). <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>.
- Lawado, Irma Sahvitri, dan Na'imah Na'imah. “Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak sebagai Upaya Pemajuan Hak Anak Manusia.” *Egalita* 13, no. 1 (22 November 2019). <https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8078>.
- Ma'ani, Bahrul, dan M. Hasbi Umar. “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (Desember 2017).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia” 1 (2019): 23.
- Ratna Safitri, Novia. “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk).” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Rizki, Eka Aulia, Idi Warsah, dan Guntur Putra Jaya. “Kontribusi forum anak daerah Kepahiang provinsi Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak” 15, no. 2 (2020)

- Sagala, Elviana. "Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 1 (15 Maret 2018): 16–23. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.259>.
- Subagja, Rudi. "Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah." *Garuda: Garda Rujukan Digital* 4, no. 3 (30 September 2020).
- Thoomaszen, Friandry Windisany. "Peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK)." *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 6, no. 2 (15 Desember 2017): 82–97. <https://doi.org/10.30996/persona.v6i1.1298>.
- Ulya, Zakiyatul. "Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqashid al-Syariah." *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020).
- Ummatin, Khoirul. "Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (12 Januari 2020): 16. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.4987>.
- Yuhana, Kusman, dan Tony Pathony. "Efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang" 1, no. 2 (2019)

Website/Internet

- “BOM PAP (Belajar, Organisasi, dan Mengenal Paguyuban Anak Ponorogo) | Forum Anak Nasional – (FAN).” Diakses 14 April 2023. <https://forumanak.id/kegiatanView/klz2vm8qgn>.
- “Data Award 2022 (Keseekretariatan Paguyuban Anak Ponorogo).” Diakses 14 Mei 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=GBPkTGPTe0s>.
- “Data Forum Anak | Forum Anak Nasional – (FAN).” Diakses 30 Agustus 2022. <https://forumanak.id/data>.
- “Dokumentasi Paguyuban Anak Ponorogo Beraudiensi dengan Bupati Ponorogo (@pap_rekk) | Instagram.” Diakses 16 Mei 2023. https://www.instagram.com/p/Ce0_nuJrG7Z/.
- “Dokumentasi Persiapan Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 (@pap_rekk) | Instagram.” Diakses 16 Mei 2023. <https://www.instagram.com/p/CevKuIarg5h/>.
- “Jumlah Kabupaten dan Provinsi di Indonesia.” Diakses 5 September 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/150000469/jumlah-kabupaten-dan-provinsi-di-indonesia>.
- “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.” Diakses 20 Agustus 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4012/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2022>.

“*Live* Instagram Akta Kelahiran dan Permasalahannya.”
Diakses 5 September 2022.
<https://forumanak.id/kegiatanView/o64n2lo47n>.

“Lomba Macapat dan Lomba Pidato Gemilang Hari Anak Nasional 2022 | Forum Anak Nasional – (FAN).”
Diakses 12 Oktober 2023.
<https://forumanak.id/kegiatanView/pnz80314w6>.

“Nguli Konco (Nguber Ilmu Bareng Konco) | Forum Anak Nasional – (FAN).” Diakses 9 Mei 2023.
<https://forumanak.id/kegiatanView/9n406d24ow>.

“Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) (@pap_rekk) | Instagram.”
Diakses 16 Mei 2023.
<https://www.instagram.com/p/CevKuIarg5h/>.

“UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI].” Diakses 28 Agustus 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

“Workshop Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi | Forum Anak Nasional – (FAN).” Diakses 9 Mei 2023.
<https://forumanak.id/kegiatanView/e34vy994n8#>.

Antaraneews.com. “Jatim kembali raih penghargaan provinsi layak anak dari Kemen PPPA.” Antara News, 23 Juli 2022.
<https://www.antaraneews.com/berita/3015093/jatim-kembali-raih-penghargaan-provinsi-layak-anak-dari-kemen-pppa>.

Atmaja Award 2022 - *Video Profil Forum Anak Daerah - Kabupaten Ponorogo*. Diakses 15 Mei 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=BGBPN3I5DgM>.

DAFA Award 2022 (*Kesekretariatan Paguyuban Anak Ponorogo*). Ponorogo, 2022.
<https://youtu.be/GBPktGPTe0s>.

Duta Nusantara. “Setelah 10 Tahun, Kabupaten Ponorogo Baru Masuk KLA,” 29 Juli 2021.
<https://dutanusantarafm.com/setelah-10-tahun-kabupaten-ponorogo-baru-masuk-kla/>.

Indonesia, Data. “Inilah Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Usia.” *Dataindonesia.id*. Diakses 20 September 2022.
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/inilah-komposisi-penduduk-indonesia-berdasarkan-usia>.

Instagram. “Dokumentasi Kenal Pengurus Pap,” 30 April 2022.
<https://www.instagram.com/p/Cmofb-zL0pP/>.

Instagram. “Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) Bermain,” 26 Desember 2022. <https://www.instagram.com/p/Cmofb-zL0pP/>.

Instagram. “Paguyuban Anak Ponorogo (PAP).” Diakses 16 Mei 2023. https://www.instagram.com/pap_rekk/.

Jalil/JIBI/Madiunpos.com, Abdul. “Paguyuban Anak Ponorogo Desak Pemkab Tertibkan Iklan Rokok.” *Solopos.com*. Diakses 14 Oktober 2022.
<https://www.solopos.com/paguyuban-anak-ponorogo-desak-pemkab-tertibkan-iklan-rokok-805924>.

Live Instagram Akta Kelahiran dan Permasalahannya, 2022.
https://www.instagram.com/tv/CRTOZwVp0N-/?utm_medium=copy_link.

Ponorogo, Paguyuban Anak. “Visi Misi Paguyuban Anak Ponorogo.” *Paguyuban Anak Ponorogo* (blog), 9 Januari 2009.
<https://paguyubananakponorogo.blogspot.com/>.

Undang-Undang

Konvensi Hak-hak Anak, (1989).

Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Permen Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak.

Permen PPPA No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Permen PPPA No 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

P O N O R O G O

Tesis/Disertasi

- Abdillah, Achmad. "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)," UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Amelia, Riscah. "Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar." Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Juanda, Deden. "Peran Forum Anak Kulon Progo (FAKP) dalam Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kulon Progo." Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Khasanah, Uswatul. "Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2022.
- Hapsari, Nimas. "Partisipasi Anak Pada Forum Anak Surakarta Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak." Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Shaleh, Mahrus. "Pemenuhan Hak-Hak anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Sihab, Zahwa. "Relasi Mashid Syariah dan HAM (Studi Pemikiran Abdul Majid Al-Najjar dalam Kitab Maqasid Al-Syariah Bi Ab'ad Jadidah." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Siregar, Ahlun Nazi. “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah Jasser Auda (Studi di Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara).” a UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Ubaidillah, Nizam. “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Memelihara Dan Mendidik Anak Oleh Orang Tua Karier Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak ‘TPA’ RA. Al Fallahiyah Desa Nampes, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

